



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER I- 02**  
**M E D A N**

**P U T U S A N**  
**NOMOR : PUT/139- K/PM I- 02/AD/IIII/2009**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SARJONO  
Pangkat/Nrp : Kopda / 31960037620177  
J a b a t a n : Ta Raima  
Kesatuan : Yonarhanudse 11/BS  
Tempat/tgl lahir : Sigambal, Rantau Prapat, 1  
Januari 1977  
Jenis kelamin : Laki- laki

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan: Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat tpt tinggal : Asrama Yonarhanudse 11/BS,  
Jl. Soekarno Hatta Binjai, Sumatera  
Utara.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 20 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonarhanudse 11/BS selaku Ankum Nomor : Kep / 44 / X / 2008 tanggal 29 Oktober 2008 kemudian diperpanjang penahanannya berturut-turut terakhir sejak tanggal 7 Februari 2009 sampai dengan tanggal 8 Maret 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep / 69 / I / 2009 tanggal 30 Januari 2009, kemudian diperpanjang penahanannya sejak tanggal 23 Februari 2009 sampai dengan tanggal 24 Maret 2009 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : Tap-16/PM. I-02/II/2009 tanggal 23 Februari 2009, kemudian diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan sejak tanggal 25 Maret 2009 sampai dengan 23 Mei 2009 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP-25/PM I-02/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 kemudian diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Tinggi I Medan sejak tanggal 23 Juni 2009 sampai dengan 22 juli 2009 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/23/PMT-I/AD/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Abdul Azis, SH Kapten Chk NRP 11970002090967, Slamet Riyadi, SH Letnan Satu Chk NRP 11060004150780, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berdasarkan surat perintah dari Kakumdam I/BB Nomor : Sprin/180/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 29 Oktober 2008.

### PENGADILAN MILITER I-02 TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-02 Medan Nomor : B/186/PL/II/2009 tanggal 23 Februari 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Pemulaan dari Denpom I/5 Medan Nomor : BP-088/A-82/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor: Kep/71/I/2009 tanggal 30 Januari 2009.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :  
DAK/02/AD/K/I- 02/II/2009 tanggal 18  
Februari 2009.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan  
Militer I- 02 Medan Nomor : TAP/45/PM I-  
02/II/2009 tanggal 23 Februari 2009,  
tentang Penunjukkan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan  
Militer I- 02 Medan Nomor : TAP/45.A/PM  
I- 02/IV/2009 tanggal 24 April 2009,  
tentang Penunjukkan Majelis Hakim.

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor :  
TAP/94/PM I- 02/III/2009 tanggal Maret  
2009, tentang Hari Sidang.

6. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor :  
TAP/94.A /PM I- 02/V/2009 tanggal 1 Mei  
2009, tentang Hari Sidang.

7. Relas penerimaan surat panggilan untuk  
menghadap sidang terhadap Terdakwa dan  
para Saksi.

8. Surat- surat lain yang berhubungan dengan  
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer  
Nomor : DAK/02/AD/K/I- 02/II/2009 tanggal  
18 Februari 2009 di depan sidang yang  
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah  
dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir)  
Oditur Militer yang diajukan kepada  
Majelis Hakim tanggal 29 Juni 2009 yang  
pada pokoknya Oditur Militer menyatakan  
Terdakwa terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama atau  
sendiri- sendiri sengaja dan dengan  
rencana terlebih dahulu merampas nyawa  
orang lain”.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar memidana Terdakwa dengan :

Pidana : Penjara selama 20 (dua puluh) tahun.  
Potong tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI.

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

2 (dua) lembar Surat Visum Et Repertum No. 255/X/IKK/VER/2008 tanggal 15 Oktober 2008 A.n. A Chiam yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. H. Guntur Bumi Nasution, SpF dokter pada Rumah Sakit Pirngadi Kota Medan.

2 (dua) lembar Surat Visum Et Repertum No. 256/X/IKK/VER/2008 tanggal 15 Oktober 2008 A.n. Halim Gunawan Als Biwi yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. H. Guntur Bumi Nasution, SpF dokter pada Rumah Sakit Pirngadi Kota Medan.

3 (tiga) lembar foto korban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar foto barang bukti.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### Barang-barang :

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertuliskan west coast.
  - 1 (satu) bilah sangkur stainless bertuliskan "US Navy".
  - 1 (satu) buah sarung pisau sangkur warna hijau.
  - 1 (satu) buah rambut palsu (wig).
  - 1 (satu) lembar bendera patriot.
- Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

5. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur tersebut Terdakwa ataupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan tetapi hanya permohonan biasa. Permohonan Terdakwa maupun Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa bersalah menghilangkan nyawa manusia dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena mengingat keluarga istri dan anak yang masih kecil yang memerlukan pembinaan dari Terdakwa sebagai seorang Bapak.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima belas Oktober tahun 2000 delapan atau setidaknya-tidaknya tahun 2008 di Jln. Ahmad Yani Kota Binjai Propinsi Sumatra Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada tahun 1995/1996 masuk militer TNI AD melalui pendidikan secata di Rindam-I/BB P. Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat prada dan di lanjutkan dengan pendidikan kecabangan militer Arhanud kemudian di tugaskan di Yonarhanudse-11/BS s/d sekarang menjabat sebagai Ta Rama dengan pangkat Kopda NRP 31960037620177.

2. Bahwa Korba Sdr. Aciam pada tanggal 30 Agustus 2008 meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan berjanji akan segera mengembalikannya, karena Terdakwa telah mengenal korban sebagai Bandar shabu-shabu maka Terdakwa memberikannya namun telah berulang kali ditagih korban Sdr. Aciam belum juga dikembalikan uang Terdakwa dengan alasan belum punya uang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2008 sekira pukul 20.00 Wib korban Sdr. Aciam menghubungi Terdakwa via HP menyaruh Terdakwa datang ke rumah Korban di Jln. Ahmad Yani No. 179 Kel. Kartini Kec. Binjai Kota karena ada shabu-shabu, setelah menerima telpon dari korban timbul niat Terdakwa untuk merampok shabu-shabu dan membunuh Korban apabila Korban Sdr. Aciam tidak membayar hutangnya untuk menjalankan rencana tersebut Terdakwa mempersiapkan sebilah sangkur, M-16 sebilah pisau Komando, rambut palsu (wig) dan celana panjang loreng dan niat mengajak Saksi Sdr. Irwansyah lubis untuk membantu melaksanakan rencana Terdakwa.

4. Bahwa pada tanggal 2008 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa keluar dari rumah di asrama Yonarhanudse 11/BS Jln Medan Binjai Km 19 Kel Tonggurono Kota Binjai dengan membawa tas hitam berisikan sebilah sangkur M-16 sebilah pisau komando, rambut palsu (wig) dan celana panjang loreng hendak menjumpai Saksi Irwansyah lubis, setelah bertemu sekira pukul 23.30 wib Terdakwa mengajak Saksi Irwansyah lubis ketempat hiburan keyboard di Tanjung Jati Kec. Binjai Barat namun sebelum berangkat Terdakwa menitipkan sepeda motor nya di rumah Saksi Sdri. Elpri di Jln. Gunung Sumeru Kec. Binjai Selatan selanjutnya berangkat dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin milik Saksi Irwansyah Lubis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari rabu tanggal 15 Oktober 2008 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi Irwansah alias IIR pergi ke rumah korban Sdr. Aciam di Jln. Ahmat Yani No. 179 Kel. Kartini Kec. Binjai Kota untuk mengambil shabu-shabu sambil berkata "Kalau tidak ada barang nya nanti habisi" lalu dari tas Terdakwa mengeluarkan sebilah sangkur M-16 berikut sarungnya diberikan kepada Saksi Irwansah Lubis dan sebilah pisau komando berikut sarung yang terbuat dari kain Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa. Sebelum sampai di rumah korban Sdr. Aciam, Terdakwa dan Saksi Irwansah Lubis sempat berhenti di sebuah warung kosong di Blok II Tanah Merah Kec. Binjai Selatan sambil menunggu balasan SMS dari Korban, lalu Terdakwa mengenakan wig dan mengambil bendera patriot yang tertancap di pinggir jalan yang di rencanakan untuk membungkam mulut korban.
6. Bahwa sekitar 15 menit kemudian Terdakwa menerima balasan SMS dari korban Sdr. Aciam yang memberi tahukan dirinya telah berada di rumah dan menyuruh Terdakwa cepat datang lalu Terdakwa dan Saksi Irwansyah Lubis berangkat menuju rumah korban Sdr. Aciam di Jln. Ahmad yani No. 179 Kel. Kartini Kec. Binjai Kota, sebelum sampai di rumah korban dalam jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter Saksi Irwansyah Lubis memarkirkan sepeda motor di depan gang/lorong antara ruko yang ada di Jln. Mahkamah lalu Terdakwa dan Saksi Irwansyah Lubis berjalan kaki menuju rumah korban yang ternyata korban telah menunggu di depan pintu belakang rumah korban.
7. Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Irwansyah Lubis dan Korban Sdr. Aciam berada di ruang kerja korban dengan dengan posisi korban berdiri menghadap Terdakwa yang berdiri di samping meja kerja korban sedangkan Saksi Irwansyah Lubis duduk di kursi belakang korban Sdr. Aciam sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan pembayaran hutang korban Sdr. Aciam dan persediaan shabu-shabu namun korban Sdr. Aciam ngomel- ngomel sehingga Terdakwa milirik Saksi Irwansyah Lubis berkata "Hajar IIR, habisi".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa kemudian Saksi Irwansyah Lubis langsung meninju kepala korban Sdr. Aciam dari belakang lalu mencabut pisau sangkur M-16 yang di selipkan di pinggang saksi Irwansyah di tusukan ke punggung korban Sdr. Aciam, Terdakwa mengambil bendera patriot dari dalam saku celana dengan menggunakan tangan kanan lalu menutup mulut korban Sdr. Aciam sambil mendorong tubuhnya hingga tersandar ke dinding sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan korban Sdr. Aciam selanjutnya Saksi Irwansyah Lubis menusuk perut korban Sdr. Aciam berulang kali hingga korban terjatuh ke lantai dengan posisi terlentang namun kaki Sdr. Aciam menendang-nendang kearah Saksi Irwansyah Lubis sehingga sangkur yang di pegang Saksi Irwansyah Lubis terlepas dan jatuh di dekat korban Sdr. Aciam, korban terus melakukan perlawanan dengan cara mengambil sangkur Saksi Irwansyah Lubis yang terlepas dan menusukannya ke paha kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menukar tangan Terdakwa untuk menutup mulut korban dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan mengambil pisau Komando yang terselip di pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan posisi kaki kanan berada di perut korban dan kaki kiri meneka tangan kanan korban, setelah itu Terdakwa melakukan penusukan berulang kali kearah perut, wajah, leher, dan dada korban sementara Saksi Irwansyah Lubis memegang kaki korban yang terus meronta-ronta.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kemudian datang Sdr. Halim Gunawan Alias Wiwin (anak korban Sdr. Aciam) yang akan melakukan pemukulan terhadap Saksi Irwansyah Lubis namun terpleset dan jatuh di samping kiri Terdakwa lalu kepala Sdr. Halim Gunawan di dorong ke arah kiri selanjutnya Terdakwa menusuk leher sebelah kiri Sdr. Halim Gunawan hingga tembus selanjutnya Terdakwa tusukan kembali ke arah badan secara berulang kali hingga Sdr. Halim Gunawan tidak bergerak dan berlumuran darah. bersama dengan itu istri korban Sdr. Aciam (Saksi III Suharni) datang dan begitu melihat suami dan anaknya di bunuh langsung menjerit sambil lari ke lantai atas. Terdakwa menyuruh Saksi Irwansyah Lubis mengejar Saksi Suharni sementara Terdakwa membuka laci kerja korban mencari shabu-shabu tetapi tidak menemukan, tidak berapa lama Saksi Irwansyah Lubis kembali sambil berkata bahwa istri korban telah lari ke atas lalu Saksi Irwansyah Lubis dan Terdakwa keluar dari pintu belakang.

10. Bahwa setelah berjalan sekitar 5 meter tiba-tiba Saksi Irwansyah Lubis memberitahukan jika sangkur M-16 tertinggal sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Irwansyah Lubis kembali mengambil sangkur dinas sambil Terdakwa memasukan pisau komando yang masih Terdakwa pegang ke dalam tas sandang warna hitam, berkisar 5 menit Saksi Irwansyah Lubis kembali dengan membawa sangkur M-16 menuju sepeda motor yang di parkir selanjutnya ke rumah Saksi Elpri mengambil sepeda motor Terdakwa, setibanya di depan rumah Saksi Elpri Terdakwa dan Saksi Irwansyah Lubis masuk ke dalam rumah Saksi Elpri lalu Saksi Irwansyah Lubis menyerahkan sangkur kepada Terdakwa yang langsung di masukan ke dalam tas, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi mencuci pisau komando dan membuka wig di masukan ke dalam tas selanjutnya tas sandang tersebut Terdakwa titipkan kepada Saksi Elpri dengan meletakkannya di dekat pintu dapur rumah Saksi Elpri, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sepeda motor RX King dan langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Elpri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa kemudian Terdakwa menuju Jln. Sudirman Kota Binjai, tiba di jalan kecil pinggir sungai dititi kembar Terdakwa berhenti membuka celana yang berlumuran darah lalu membungkusnya dengan tas plastik dan membuangnya ke dalam sungai selanjutnya Terdakwa menggunakan celana loreng pergi menuju Jln. Soekarno Hatta Km. 18 Kel. Tunggurono kota Binjai untuk berobat di Klinik Laterasia setelah iu Terdakwa langsung pulang ke rumah di Jln. Gajah Mada Ling IV Kel. Tunggurono Kota Binjai.
12. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Irwansyah Lubis mengakibatkan korban Sdr. Aciam dan halim gunawan alias Wiwi meninggal dunia di tempat/di rumah korban di Jln. Ahmad Yani No.179 Kel. Kartini Kec. Kota Binjai.
  - a. Berdasarkan Visum Et Revetum No. 255/X/IKK/VER/2008 tanggal 15 Oktober 2008 An. Sdr. A Chiam yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. H. Guntur Bumi Nasution, SpF Dokter pada rumah sakit Umum Dr. Pringadi Kota Medan menjelaskan.

Pemeriksaan Luar :

Pada pipi kiri di jumpai luka robek, panjang 5,8 cm lebar 1 cm dalam 1,5 cm, sudut luka lancip, pinggir rata, 5 cm dari puncak hidung sebelah kiri.

- Pada leher di jumpai luka tusuk pada leher sebelah kiri, panjang 1 cm lebar 0,2 cm dalam 1 cm
- Pada dada kiri di jumpai 6 luka tusuk :
  - \* Luka tusuk 1, panjang 2 cm, lebar 0,2 cm dalam 1,8 cm, 7,5 cm dari garis tengah tubuh, sudut tajam, pinggir rata.
  - \* Luka tusuk 2, panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 3 cm, cm dari garis tengah tubuh, 7 cm dari puting susu kiri, sudut tajam, pinggir rata.
  - \* Luka tusuk 3, panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 1,3 cm 14 cm dari garis tengah tubuh, 6 cm dari puting susu kiri sudut tajam, pinggir rata.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* Luka tusuk 4, panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 2,1 cm, 22 cm dari garis tengah tubuh, 10,5 cm dari puting susu kiri.
- \* Luka tusuk 5, panjang 2,5 cm, lebar 0,5 cm dalam 4 cm, 26 cm dari garis tengah tubuh, 10 cm dari lipatan ketiak sebelah kiri.
- \* Luka tusuk 6, panjang 5 cm, lebar 1,5 cm dalam 3 cm, 5,8 cm 10 cm dari garis tengah tubuh, 16 cm dari puting susu kiri, 8 cm dari lipatan ketiak sebelah kiri.

- Pada dada kanan dijumpai 3 luka tusuk :

- \* Luka tusuk 1, panjang 5 cm lebar 2 cm, dalam 5,5 cm, 4 cm dari garis tengah tubuh, 3 cm dari puting susu kanan.
- \* Luka tusuk 2, panjang 6 cm, lebar 1,3 cm dalam 2,5 cm, 7 cm dari garis tengah tubuh, 4 cm dari puting susu kanan.
- \* Luka tusuk 3, panjang 1,8 cm lebar 0,3 cm dalam 1,6 cm, 21 cm dari garis tengah tubuh, 6 cm dari lipatan ketiak.

Pada perut dijumpai 10 luka tusuk :

- \* Luka tusuk 1, pada perut sebelah kiri, panjang 4 cm lebar 1,5 cm dalam 3 cm, 5 cm dari garis tengah tubuh.
- \* Luka tusuk 2, pada perut sebelah kiri panjang 5 cm lebar 3 cm, dalam 15 cm, 0,2 cm dari garis tengah tubuh di sertai luka robek pada usus yang terburai keluar, panjang 7 cm, lebar 4 cm.
- \* Luka tusuk 3, di atas perut, panjang 4 cm, Lebar 1,5 cm, dalam 3 cm, 0,5 cm di atas perut.
- \* Luka tusuk 4, di atas perut panjang 3,5 cm, lebar 1,5 cm dalam 11 cm, 1,5 cm di atas perut 0,3 cm dari luka tusuk disertai usus terburai.
- \* Luka tusuk 5, panjang 4 cm, lebar 1,5 cm dalam 4,5 cm, 8 cm dari atas pusat.
- \* Luka tusuk 6, pada perut sebelah kiri, panjang 4 cm lebar 1,5 cm dalam 10 cm, 1 cm dari garis tengah tubuh.
- \* Luka tusuk 7, pada perut sebelah kiri panjang 4 cm lebar 1,5 cm dalam 4 cm, 3 cm dari garis tengah tubuh.
- \* Luka tusuk 8, pada perut sebelah kanan, panjang 0,5 cm lebar 0,5 cm dalam 1,5 cm, 1,5 cm dari garis tengah tubuh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* Luka tusuk 9, pada perut sebelah kanan, panjang 5 cm lebar 5 cm, dalam 12 cm, 6 cm dari garis tengah tubuh disertai usus terburai.
- \* Luka tusuk 10, pada perut sebelah kanan, panjang 5 cm, lebar 3 cm, dalam 11 cm, 4 cm dari garis tengah tubuh di sertai usus terburai.

- Pada punggung kanan terdapat luka tusuk, panjang 5 cm, lebar 2 cm, dalam 9 cm, 15 cm dari garis tengah tubuh

Pada lengan atas kanan terdapat luka tusuk, panjang 1,5 cm lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm sudut lancip, permukaan rata.

Pada sela jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan terdapat luka robek panjang 3 cm lebar 0,5 cm.

Pada lengan bawah kiri terdapat luka tusuk, panjang 5 Cm lebar 15 Cm dalam 1 Cm.

### Pemeriksaan dalam :

Pada dada kanan, luka tusuk 1 menembus hati setentang iga 5, 6, 7 kanan.

Di jumpai luka tusuk pada dada kanan menembus lapisan pemisah antara rongga dada dan rongga perut.

Di jumpai perlengketan paru kanan dengan rongga dada.

Pada rongga perut dijumpai darah dan gumpalan darah sebanyak kira-kira 2000 cc.

Di jumpai cairan lambung berwarna kehitam-hitaman, berbau asam, berbau tidak merangsang dan tidak di jumpai sisa makanan.

Di jumpai luka robek pada lobus kanan bagian atas depan, panjang 4 cm lebar 5 cm.

Pada ginjal sebelah kanan di jumpai luka robek, panjang 9 cm, lebar 0,3 cm.

Pada pankreas di jumpai luka robek, panjang 3 cm, lebar 2,5 cm.

Pada usus dijumpai luka robek, panjang 7 cm, lebar 4 cm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam di ambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah akibat perdarahan yang hebat pada rongga perut yang di sebabkan luka tusuk pada perut melalui sela iga 5,6,7 yang menembus diafrafma, rongga perut dan merobek hati, ginjal dan pankreas.

Berdasarkan Visum Et Revertum No.256/X/IKK/VER/2008 tanggal 15 Oktober 2008 An. Halim Gunawan alias Biwi yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. H. Guntur Bumi Nasution, SpF Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Pringdi Kota Medan menjelaskan :

### Pemeriksa Luar :

Pada leher di jumpai luka tusuk pada leher sebelah kiri, panjang 3,5 cm, lebar 0,2 cm, dalam 5 cm, sudut lancip, pinggir rata, luka bersih, jarak 5,5 cm dari garis tengah tubuh.

- Di jumpai luka robek pada perut sebelah kanan setentang pusat, panjang 10 cm lebar 5,5 cm Sudut lancip, pinggir luka rata, permukaan rata dan dalam tembus organ dalam, jarak 4,5 cm dari garis tengah tubuh, usus sebagian terburai keluar.

- Di jumpai luka robek pada punggung kiri, panjang 6 cm lebar 2,5 cm, dalam 5 cm sudut lancip, pinggir rata, permukaan rata, tepat di sela iga 9-10, jarak 10 cm dari garis tengah tubuh.

Di jumpai luka robek pinggang sebelah kanan, panjang 4,5 cm lebar 1 cm, dalam 0,5 cm sudut lancip, pinggir rata, permukaan rata, jarak 20 cm dari garis tengah tubuh.

Di jumpai 5 luka robek pada lengan bawah kanan :

- \* Luka robek 1, panjang 17 cm, pada pangkal lebar 2 cm dalam 1,5 cm, jarak 6 cm dari siku, pada ujung lebar 2 cm.
- \* Luka robek 2, panjang 2,5 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm, sudut tumpul, pinggir luka rata, jarak 3 cm dari siku kanan.
- \* Luka robek 3, panjang 7,5 cm, lebar 2 cm, dalam 1,5 cm, sudut lancip, pinggir rata, jarak 17 cm dari siku kanan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- \* Luka robek 4, panjang 5,5 cm, lebar 5 cm dalam 1,5 cm, sudut lancip, pinggir luka rata, jarak 21 cm dari siku kanan.
- \* Luka robek 5, panjang 4 cm, lebar 2 cm, dalam 1,5 cm, sudut lancip, pinggir luka rata, jarak 22 cm.
- \* Di jumpai luka robek dekat pangkal ibu jari kiri, panjang 1 cm lebar 0,5 cm, kedalaman 0,3 cm, jarak 23 cm dari siku kiri.

### Pemeriksa Dalam :

pada pembukaan kulit leher di jumpai resapan darah, panjang 5 cm, lebar 1 cm, pada leher sebelah kiri.

Di jumpai luka tusuk tembus pada kulit leher sebelah kiri, panjang 3,5 cm lebar 0,2 cm dalam 6,5 cm dan memotong pembuluh darah besar sebelah kiri (arteri carotis komonis sinistra).

Pada pembukaan rongga dada di jumpai gumpalan darah sekitar 100 cc pada dasar rongga dada di kiri.

Ukuran paru-paru tampak mengecil pada paru-paru kiri bagian basal di jumpai luka robek, panjang 9 cm, lebar 0,5 cm dalam 1,5 cm.

Di jumpai resapan darah pada kulit perut sebelah kanan, panjang 10 cm, lebar 6 cm dan luka robek, panjang 7 cm, lebar 1 cm dalam 16 cm dan menembus ke hati lobus kanan bawah.

Pada selaput batas perut dengan paru kiri di jumpai luka robek, panjang 7 cm, lebar 1 cm, jarak 14,5 cm dari garis tengah tubuh.

Di jumpai resapan darah pada dinding perut belakang pada sela iga 9-10 sebelah kiri dan luka robek panjang 4,5 cm lebar 1,5 cm dalam 20 cm dan menembus organ dalam hingga paru-paru kiri bagian basal.

Di jumpai luka robek pada lobus kanan bawah, panjang 6 cm, lebar 0,5 cm dalam 3 cm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah akibat perdarahan yang hebat di sebabkan luka tusuk pada leher yang memotong pembuluh darah besar (arteri carotis komunis sinistra) pada leher sebelah kiri dan luka tusuk pada punggung yang menembus paru-paru kiri bagian basal serta luka tusuk pada perut kanan yang menembus lobus kanan bawah hati.

Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima belas Oktober tahun 2000 delapan atau setidaknya-tidaknya tahun 2008 di Jln. Ahmad Yani Kota Binjai Propinsi Sumatra Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sengaja merampas nyawa orang lain”.

Dengan cara – cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 1995/1996 masuk militer TNI AD melalui pendidikan secata di Rindam -I/BB P. Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat prada dan di lanjutkan dengan pendidikan kecabangan militer Arhanut kemudian di tugaskan di Yonarhanudse- 11/BS sampai dengan sekarang menjabat sebagai Ta Rama dengan pangkat Kopda NRP 31960037620177.
2. Bahwa Korba Sdr. Aciam pada tanggal 30 Agustus 2008 meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan berjanji akan segera mengembalikannya, karena Terdakwa telah mengenal korban sebagai Bandar shabu-shabu maka Terdakwa memberikannya namun telah berulang kali di tagih korban Sdr. Aciam belum juga di kembalikan uang Terdakwa dengan alasan belum punya uang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2008 sekira pukul 20.00 Wib korban Sdr. Aciam menghubungi Terdakwa via HP menaruh Terdakwa datang ke rumah Korban di Jln. Ahmad Yani No. 179 Kel. Kartini Kec. Binjai Kota karena ada shabu-shabu, setelah menerima telpon dari korban timbul niat Terdakwa untuk merampok shabu-shabu dan membunuh Korban apabila Korban Sdr. Aciam tidak membayar hutang nya untuk menjalankan rencana tersebut Terdakwa mempersiapkan sebilah sangkur, M-16 sebilah pisau Komando, rambut palsu (wig) dan celana panjang loreng.

4. Bahwa pada tanggal 2008 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa keluar dari rumah di asrama Yonarhanudse 11/BS Jln Medan Binjai Km19 Kel Tonggurono Kota Binjai dengan membawa tas hitam berisikan sebilah sangkur M-16 sebilah pisau komando, rambut palsu (wig) dan celana panjang loreng hendak menjumpai Saksi Irwansyah lubis, setelah bertemu sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi Irwansyah lubis ketempat hiburan keyboard di Tanjung Jati Kec. Binjai Barat namun sebelum berangkat Terdakwa menitipkan sepeda motornya di rumah Saksi Sdri. Elpri di Jln. Gunung Sumeru Kec. Binjai Selatan selanjutnya berangkat dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin milik Saksi Irwansyah Lubis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa pada hari rabu tanggal 15 Oktober 2008 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi Irwansah alias IIR pergi ke rumah korban Sdr. Aciam di Jln. Ahmad Yani No. 179 Kel. Kartini Kec. Binjai Kota untuk mengambil shabu-shabu sambil berkata "Kalau tidak ada barang nya nanti habisi" lalu dari tas Terdakwa mengeluarkan sebilah sangkur M-16 berikut sarungnya di berikan kepada Saksi Irwansah Lubis dan sebilah pisau komando berikut sarung yang terbuat dari kain Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa. Sebelum sampai di rumah korban Sdr. Aciam, Terdakwa dan Saksi Irwansah Lubis sempat berhenti di sebuah warung kosong di Blok II Tanah Merah Kec. Binjai Selatan sambil menunggu balasan SMS dari Korban, lalu Terdakwa mengenakan wig dan mengambil bendera patriot yang tertancap di pinggir jalan.
6. Bahwa sekitar 15 menit kemudian Terdakwa menerima balasan SMS dari korban Sdr. Aciam ang memberi tahukan diri nya telah berada di rumah dan menyuruh Terdakwa cepat datang lalu Terdakwa dan Saksi Irwansyah Lubis berangkat menuju rumah korban Sdr. Aciam di Jln. Ahmad Yani No. 179 Kel. Kartini Kec. Binjai Kota, sebelum sampai di rumah korban dalam jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter Saksi Irwansyah Lubis memarkirkan sepeda motor di depan gang / lorong antara ruko yang ada di Jln. Mahkamah lalu Terdakwa dan Saksi Irwansyah Lubis berjalan kaki menuju rumah korban yang ternyata korban telah menunggu di depan pintu belakang rumah korban.
7. Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Irwansyah Lubis dan Korban Sdr. Aciam berada di ruang kerja korban dengan dengan posisi korban berdiri menghadap Terdakwa yang berdiri di samping meja kerja korban sedangkan Saksi Irwansyah Lubis duduk di kursi belakang korban Sdr. Aciam sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan pembayaran hutang korban Sdr. Aciam dan persediaan shabu-shabu namun korban Sdr. Aciam ngomel- ngomel sehingga Terdakwa milirik Saksi Irwansyah Lubis berkata "Hajar IIR, habisi",



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa kemudian Saksi Irwansyah Lubis langsung meninju kepala korban Sdr. Aciam dari belakang lalu mencabut pisau sangkur M-16 yang diselipkan di pinggang Saksi Irwansyah ditusukan ke punggung korban Sdr. Aciam, Terdakwa mengambil bendera patriot dari dalam saku celana dengan menggunakan tangan kanan lalu menutup mulut korban Sdr. Aciam sambil mendorong tubuhnya hingga tersandar ke dinding sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan korban Sdr. Aciam selanjutnya Saksi Irwansyah Lubis menusuk perut korban Sdr. Aciam berulang kali hingga korban terjatuh ke lantai dengan posisi terlentang namun kaki Sdr. Aciam menendang-nendang kearah Saksi Irwansyah Lubis sehingga sangkur yang di pegang Saksi Irwansyah Lubis terlepas dan jatuh di dekat korban Sdr. Aciam, korban terus melakukan perlawanan dengan cara mengambil sangkur Saksi Irwansyah Lubis yang terlepas dan menusukannya ke paha kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menukar tangan Terdakwa untuk menutup mulut korban dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan mengambil pisau Komando yang terselip di pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan posisi kaki kanan berada di perut korban dan kaki kiri meneka tangan kanan korban, setelah itu Terdakwa melakukan penusukan berulang kali kearah perut, wajah, leher, dan dada korban sementara Saksi Irwansyah Lubis memegang kaki korban yang terus meronta-ronta.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa kemudian datang Sdr. Halim Gunawan Alias Wiwin (anak korban Sdr. Aciam) yang akan melakukan pemukulan terhadap Saksi Irwansyah Lubis namun terpleset dan jatuh di samping kiri Terdakwa lalu kepala Sdr. Halim Gunawan di dorong ke arah kiri selanjutnya Terdakwa menusuk leher sebelah kiri Sdr. Halim Gunawan hingga tembus selanjutnya Terdakwa tusukan kembali ke arah badan secara berulang kali hingga Sdr. Halim Gunawan tidak bergerak dan berlumuran darah. bersama dengan itu istri korban Sdr. Aciam (Saksi III Suharni) datang dan begitu melihat suami dan anaknya di bunuh langsung menjerit sambil lari ke lantai atas. Terdakwa menyuruh Saksi Irwansyah Lubis mengejar Saksi Suharni sementara Terdakwa membuka laci kerja korban mencari shabu-shabu tetapi tidak menemukan, tidak berapa lama Saksi Irwansyah Lubis kembali sambil berkata bahwa istri korban telah lari ke atas lalu Saksi Irwansyah Lubis dan Terdakwa keluar dari pintu belakang.
10. Bahwa setelah berjalan sekitar 5 meter tiba-tiba Saksi Irwansyah Lubis memberitaukan jika sangkur M-16 tertinggal sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Irwansyah Lubis kembali mengambil sangkur dinas sambil Terdakwa memasukan pisau komando yang masih Terdakwa pegang kedalam tas sandang warna hitam .berkisar 5 menit Saksi Irwansyah Lubis kembali dengan membawa sangkur M-16 menuju sepeda motor yang di parkir selanjutnya ke rumah Saksi Elpri mengambil sepeda motor Terdakwa ,setibanya di depan rumah Saksi Elpri Terdakwa dan Saksi Irwansyah Lubis masuk ke dalam rumah Saksi Elpri lalu Saksi Irwansyah Lubis menyerahkan sangkur kepada Terdakwa yang langsung dimasukan ke dalam tas, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi mencuci pisau komando dan membuka wig dimasukan kedalam tas selanjutnya tas sandang tersebut Terdakwa titipkan kepada Saksi Elpri dengan meletakkannya di dekat pintu dapur rumah Saksi Elpri, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sepeda motor RX King dan langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Sdr. Elpri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. Bahwa kemudian Terdakwa menuju Jln. Sudirman Kota Binjai, tiba di jalan kecil pinggir sungai dititi kembar Terdakwa berhenti membuka celana yang berlumuran darah lalu membungkusnya dengan tas plastik dan membuangnya ke dalam sungai selanjutnya Terdakwa menggunakan celana loreng pergi menuju Jln. Soekarno Hatta Km. 18 Kel. Tunggurono kota Binjai untuk berobat di Klinik Laterasia setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah di Jln. Gajah Mada Ling. IV Kel. Tunggurono Kota Binjai.
12. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Irwansyah Lubis mengakibatkan korban Sdr. Aciam dan halim gunawan alias Wiwi meninggal dunia di tempat/di rumah korban di Jln. Ahmad Yani No.179 Kel. Kartini Kec. Kota Binjai.
  - a. Berdasarkan Visum Et Revetum No. 255/X/IKK/VER/2008 tanggal 15 Oktober 2008 An. Sdr. A Chiam yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. H. Guntur Bumi Nasution, SpF Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi Kota Medan menjelaskan.

### Pemeriksaan Luar :

- Pada pipi kiri di jumpai luka robek, panjang 5,8 cm lebar 1 cm dalam 1,5 cm, sudut luka lancip, pinggir rata, 5 cm dari puncak hidung sebelah kiri.
- Pada leher di jumpai luka tusuk pada leher sebelah kiri, panjang 1 cm lebar 0,2 cm dalam 1 cm.
- Pada dada kiri di jumpai 6 luka tusuk :
  - \* Luka tusuk 1, panjang 2 cm lebar 0,2 cm dalam 1,8 cm, 7,5 cm dari garis tengah tubuh, sudut tajam, pinggir rata.
  - \* Luka tusuk 2, panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 3 cm, 5 cm dari garis tengah tubuh, 7 cm dari puting susu kiri, sudut tajam, pinggir rata.
  - \* Luka tusuk 3, panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 1,3 cm 14 cm dari garis tengah tubuh, 6 cm dari puting susu kiri sudut tajam, pinggir rata.
  - \* Luka tusuk 4, panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 2,1 cm, 22 cm dari garis tengah tubuh, 10,5 cm dari puting susu kiri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* Luka tusuk 5, panjang 2,5 cm, lebar 0,5 cm dalam 4 cm, 26 cm dari garis tengah tubuh, 10 cm dari lipat ketiak sebelah kiri.
  - \* Luka tusuk 6, panjang 5 cm, lebar 1,5 cm dalam 3 cm, 5,8 cm, 10 cm dari garis tengah tubuh, 16 cm dari puting susu kiri, 8 cm dari lipat ketiak sebelah kiri.
- Pada dada kanan di jumpai 3 luka tusuk :
- \* Luka tusuk 1, panjang 5 cm lebar 2 cm, dalam 5,5 cm, 4 cm dari garis tengah tubuh, 3 cm dari puting susu kanan.
  - \* Luka tusuk 2, panjang 6 cm, lebar 1,3 cm dalam 2,5 cm, 7 cm dari garis tengah tubuh, 4 cm dari puting susu kanan.
  - \* Luka tusuk 3, panjang 1,8 cm lebar 0,3 cm dalam 1,6 cm, 21 cm dari garis tengah tubuh, 6 cm dari lipat ketiak.

Pada perut dijumpai 10 luka tusuk :

- \* Luka tusuk 1, pada perut sebelah kiri, panjang 4 cm lebar 1,5 cm dalam 3 cm, 5 cm dari garis tengah tubuh.
- \* Luka tusuk 2, pada perut sebelah kiri panjang 5 cm lebar 3 cm, dalam 15 cm, 0,2 cm dari garis tengah tubuh disertai luka robek pada usus yang terburai keluar, panjang 7 cm, lebar 4 cm.
- \* Luka tusuk 3, di atas perut, panjang 4 cm, lebar 1,5 cm, dalam 3 cm, 0,5 cm di atas perut.
- \* Luka tusuk 4, di atas perut panjang 3,5 cm, lebar 1,5 cm dalam 11 cm, 1,5 cm di atas perut 0,3 cm dari luka tusuk di serta usus terburai.
- \* Luka tusuk 5, panjang 4 cm, lebar 1,5 cm dalam 4,5 cm, 8 cm dari atas pusat.
- \* Luka tusuk 6, pada perut sebelah kiri, panjang 4 cm lebar 1,5 cm dalam 10 cm, 1 cm dari garis tengah tubuh.
- \* Luka tusuk 7, pada perut sebelah kiri panjang 4 cm lebar 1,5 cm dalam 4 cm, 3 cm dari garis tengah tubuh.
- \* Luka tusuk 8, pada perut sebelah kanan, panjang 0,5 cm lebar 0,5 cm dalam 1,5 cm, 1,5 cm dari garis tengah tubuh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\* Luka tusuk 9, pada perut sebelah kanan, panjang 5 cm lebar 5 cm, dalam 12 cm, 6 cm dari garis tengah tubuh disertai usus terburai.

\* Luka tusuk 10, pada perut sebelah kanan, panjang 5 cm, lebar 3 cm, dalam 11 cm, 4 cm dari garis tengah tubuh di sertai usus terburai.

- Pada punggung kanan terdapat luka tusuk, panjang 5 cm, lebar 2 cm, dalam 9 cm, 15 cm dari garis tengah tubuh.

Pada lengan atas kanan terdapat luka tusuk, panjang 1,5 cm lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm sudut lancip, permukaan rata.

Pada sela jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan terdapat luka robek panjang 3 cm lebar 0,5 cm.

Pada lengan bawah kiri terdapat luka tusuk, panjang 5 cm, lebar 15 cm dalam 1 cm.

### Pemeriksaan dalam :

Pada dada kanan, luka tusuk 1 menembus hati setentang iga 5,6, 7 kanan.

Dijumpai luka tusuk pada dada kanan menembus lapisan pemisah antara rongga dada dan rongga perut.

Dijumpai perlengketan paru kanan dengan rongga dada.

Pada rongga perut dijumpai darah dan gumpalan darah sebanyak kira-kira 2000 cc.

Di jumpai cairan lambung berwarna kehitam-hitaman, berbau asam, berbau tidak merangsang dan tidak di jumpai sisa makanan.

Di jumpai luka robek pada lobus kanan bagian atas depan, panjang 4 cm lebar 5 cm.

Pada ginjal sebelah kanan di jumpai luka robek, panjang 9 cm, lebar 0,3 cm.

Pada pankreas dijumpai luka robek, panjang 3 cm, lebar 2,5 cm.

Pada usus dijumpai luka robek, panjang 7 cm, lebar 4 cm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam di ambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah akibat perdarahan yang hebat pada rongga perut yang di sebabkan luka tusuk pada perut melalui sela iga 5,6,7 yang menembus diafragma, rongga perut dan merobek hati, ginjal dan pankreas.

b. Berdasarkan Visum Et Revertum No.256/X/IKK/VER/2008 tanggal 15 Oktober 2008 An. Halim Gunawan alias Biwi yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. H.Guntur Bumi Nasution, SpF Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi Kota Medan menjelaskan :

### Pemeriksa Luar :

Pada leher di jumpai luka tusuk pada leher sebelah kiri, panjang 3,5 cm, lebar 0,2 cm, dalam 5 cm, sudut lancip, pinggir rata, luka bersih, jarak 5,5 cm dai garis tengah tubuh.

- Di jumpai luka robek pada perut sebelah kanan setentang pusat, panjang 10 cm lebar 5,5 cm Sudut lancip, pinggir luka rata, permukaan rata dan dalam tembus organ dalam, jarak 4,5 cm dari garis tengah tubuh, usus sebagian terburai keluar.

- Di jumpai luka robek pada punggung kiri, panjang 6 cm lebar 2,5 cm, dalam 5 cm sudut lancip, pinggir rata, permukaan rata, tepat di sela iga 9-10, jarak 10 cm dari garis tengah tubuh.

Di jumpai luka robek pinggang sebelah kanan, panjang 4,5 cm lebar 1 cm, dalam 0,5 cm sudut lancip, pinggir rata, permukaan rata, jarak 20 cm dari garis tengah tubuh.

Di jumpai 5 luka robek pada lengan bawah kanan :

- \* Luka robek 1, panjang 17 cm, pada pangkal lebar 2 cm dalam 1,5 cm, jarak 6 cm dari siku, pada ujung lebar 2 cm.
- \* Luka robek 2, panjang 2,5 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm, sudut tumpul, pinggir luka rata, jarak 3 cm dari siku kanan.
- \* Luka robek 3, panjang 7,5 cm, lebar 2 cm, dalam 1,5 cm, sudut lancip, pinggir rata, jarak 17 cm dari siku kanan.
- \* Luka robek 4, panjang 5,5 cm, lebar 5 cm dalam 1,5 cm, sudut lancip, pinggir luka rata, jarak 21 cm dari siku kanan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\* Luka robek 5, panjang 4 cm, lebar 2 cm, dalam 1,5 cm, sudut lancip, pinggir luka rata, jarak 22 cm.

Di jumpai luka robek dekat pangkal ibu jari kiri, panjang 1 cm lebar 0,5 cm, kedalaman 0,3 cm, jarak 23 cm dari siku kiri.

### Pemeriksa Dalam :

Pada pembukaan kulit leher di jumpai resapan darah, panjang 5 cm, lebar 1 cm, pada leher sebelah kiri.

Di jumpai luka tusuk tembus pada kulit leher sebelah kiri, panjang 3,5 cm lebar 0,2 cm dalam 6,5 cm dan memotong pembuluh darah besar sebelah kiri (arteri carotis komonis sinistra).

Pada pembukaan rongga dada di jumpai gumpalan darah sekitar 100 cc pada dasar rongga dada di kiri.

Ukuran paru-paru tampak mengecil pada paru-paru kiri bagian basal di jumpai luka robek, panjang 9 cm, lebar 0,5 cm dalam 1,5 cm.

Di jumpai resapan darah pada kulit perut sebelah kanan, panjang 10 cm, lebar 6 cm dan luka robek, panjang 7 cm, lebar 1 cm dalam 16 cm dan menembus ke hati lobus kanan bawah.

Pada selaput batas perut dengan paru kiri di jumpai luka robek, panjang 7 cm, lebar 1 cm, jarak 14,5 cm dari garis tengah tubuh.

Di jumpai resapan darah pada dinding perut belakang pada sela iga 9-10 sebelah kiri dan luka robek panjang 4,5 cm lebar 1,5 cm dalam 20 cm dan menembus organ dalam hingga paru-paru kiri bagian basal.

Di jumpai luka robek pada lobus kanan bawah, panjang 6 cm, lebar 0,5 cm dalam 3 cm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah akibat perdarahan yang hebat di sebabkan luka tusuk pada leher yang memotong pembuluh darah besar (arteri carotis komunis sinistra) pada leher sebelah kiri dan luka tusuk pada punggung yang menembus paru-paru kiri bagian basal serta luka tusuk pada perut kanan yang menembus lobus kanan bawah hati.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal :

Primer : Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidi : Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Irwansyah Lubis  
alias IIR

Pekerjaan : Wiraswasta

U m u r : 25 Tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat tpt tinggal : Jln. Gunung  
Semeru Blok II No. 32  
Binjai Estate Kota  
Binjai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa selama 4 (empat) bulan, yang bekerja sambilan sebagai pengawas Akademi Perawat Sehat di Tanah Merah Binjai.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2008 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi berada di tempat Billiard di Jln. Gunung Semeru Blok II Tanah Merah Binjai Selatan, minum-minuman keras merk Mansion sendirian.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2008 sekira pukul 02.00 Wib datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King, berpakaian kaos lengan panjang warna hitam, celana panjang jeans warna gelap dan memakai rambut palsu (wig) ditutup dengan helm menemui Saksi dengan membawa sebuah tas sandang warna hitam
4. Bahwa Terdakwa mengajak Saksi untuk menonton hiburan Keyboard.
5. Bahwa sebelum berangkat Terdakwa mengajak Saksi ke rumah Saksi II- Elpri alias Epi di Blok II Tanah Merah Ujung, tepatnya di belakang Kantor P dan K Kota Binjai untuk menitipkan sepeda motor Terdakwa di rumah Saksi II- Elpri alias Epi.
6. Bahwa setelah sepeda motor Terdakwa dititipkan di rumah Saksi II- Elpri alias Epi, Saksi bersama Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin milik Saksi, berboncengan yang dibonceng Saksi untuk menonton Keyboard, organ tunggal di Desa Tanjung Jati Binjai yang jaraknya dengan rumah korban ruko ditempuh setengah jam bila jalan lancar.
7. Bahwa sesampainya di tempat hiburan Keyboard, Terdakwa sempat bermain judi kopyok dan menghabiskan minuman Mansion yang disimpan Saksi di bagasi sepeda motor Saksi, lalu berangkat menuju rumah korban, tetapi sebelum ke rumah korban berhenti di suatu warung di Blok II Tanah Merah.
8. Bahwa sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa menerima pesan SMS (Short Message Service) melalui Hand Phoneya dari no Hp korban Aciam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa tidak lama kemudian setelah menerima pesan SMS, Terdakwa mengambil sebilah sangkur, yang diselipkan di balik bajunya dan diserahkan kepada Saksi dengan mengatakan, "Nih, ambil untuk jaga-jaga", selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi "kalau tidak dibayar hutangnya, ambil barangnya, bunuh".
10. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan sebilah sangkur kepada Saksi, Terdakwa mengajak Saksi pergi ke Pasar Kaget untuk mengambil shabu-shabu dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi berboncengan dengan Terdakwa memberikan perintah arah sepeda motor.
11. Bahwa sesampainya di Jln. Sudirman Binjai, Saksi dan Terdakwa melawan arah, memotong jalan dengan melawan arah dan berhenti di simpang jalan menuju Pasar Kaget, lalu turun dari sepeda motor dan memarkirkan sepeda motornya.
12. Bahwa dari tempat ini kemudian Terdakwa mengajak Saksi berjalan kaki melalui sebuah gang ruko, yang belum pernah Saksi lewati sebelumnya.
13. Bahwa sesampainya di sebuah rumah, sudah menunggu seorang Bapak yang tidak Saksi kenal, keturunan China di depan pintu berpakaian kaos warna merah dengan celana panjang, yang kemudian diketahui bernama Aciam (korban), pemilik rumah.
14. Bahwa korban Sdr. Aciam, pemilik rumah mempersilahkan Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam rumah, dengan situasi di dalam rumah saat itu terang benderang, setelah Terdakwa dan Saksi berada di dalam rumah, korban Sdr. Aciam menutup pintu rumah kembali, dengan posisi Saksi berdiri dibelakang sebelah kanan korban Aciam, sedangkan Terdakwa berdiri di belakang sebelah kiri korban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. Bahwa pada saat itu Saksi dan Terdakwa saling berpandangan sebagai kode, kemudian Saksi memukul kepala korban dari belakang dengan menggunakan tangan sehingga korban terhuyung-huyung, dan pada kesempatan itu pula Saksi mengambil sangkur dari pinggang Saksi dan langsung menusuk korban dari belakang pinggang sehingga korban menjerit sambil berlari ke meja kerjanya untuk menghindari, namun terhalang tembok sehingga korban terdesak, kemudian Saksi menusuk perut korban sebanyak 7 (tujuh) kali.
16. Bahwa karena mendengar korban menjerit, Terdakwa ikut mengejar korban dan menyumbat mulut korban dengan menggunakan bendera partai patriot yang diambil dari jalan dan kemudian menusuk leher dan perut korban berulang kali sampai korban tidak bernyawa.
17. Bahwa Terdakwa menyumbat mulut korban sedangkan Saksi memegang tangan kanan dan tangan kiri, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan korban, korban terus meronta-ronta, lalu Saksi terus menusuk perut korban dengan berulang kali sampai korban tersungkur di lantai, namun korban masih meronta-ronta sehingga pisau sangkur yang Saksi pergunakan menusuk korban terlepas dari tangan Saksi, dan akhirnya korban lemas dan terkulai di lantai, setelah itu Terdakwa melepaskan korban dan kemudian Terdakwa mengambil pisau komando menusuk korban di bagian leher.
18. Bahwa mendengar suara keributan di lantai bawah, lalu datang anak korban, Sdr. Halim Gunawan, yang turun dari lantai atas hendak menolong korban dan menyerang Saksi, namun terpeleset dan terjatuh karena genangan darah korban, dan pada saat yang sama Terdakwa menikam (menusuk) leher anak korban berulang kali sampai tidak bernyawa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa tiba-tiba Saksi mendengar jeritan seorang wanita sambil lari menaiki tangga, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi untuk mengejar wanita itu, namun Saksi lari ke luar melalui pintu belakang dan tidak mengejar wanita tersebut karena takut sehingga pisau sangkur yang Saksi gunakan menusuk korban tertinggal di tempat kejadian.
20. Bahwa tidak berapa lama setelah ke luar dari tempat kejadian, Terdakwa sambil menenteng pisau komandonya menanyakan kepada Saksi, "Mana pisamu Ir?", dan Saksi menjawab, "Ketinggalan Bang", lalu Terdakwa memerintahkan Saksi "Cepat Kamu ambil pisau sangkur itu, itu pisau sangkur dinas Saya", sehingga Saksi kembali masuk ke dalam rumah mengambil pisau sangkur tersebut.
21. Bahwa pada saat Saksi mengambil pisau sangkur tersebut, Saksi melihat Hand Phone milik korban tergeletak di atas mejanya, lalu Saksi ambil dan kembali menemui Terdakwa, di tempat sepeda motor yang diparkirkan di jalan dan menyerahkan pisau sangkur tersebut kepada Terdakwa.
22. Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Epi di Blok II Tanah Merah Binjai untuk mengambil sepeda motor Terdakwa yang dititipkan di sana, setelah itu Saksi pulang ke rumah.
23. Bahwa Saksi tidak ada mendengar dan melihat pembicaraan antara Terdakwa dengan korban, karena begitu korban menutup pintu langsung diserang.
24. Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa membuka laci meja korban, apakah ada barang yang diambil oleh Terdakwa, Saksi tidak tahu.
25. Bahwa Saksi pernah diberikan Terdakwa shabu-shabu tahun 2008, tetapi Saksi tidak mengetahui darimana didapatnya.
26. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi, apabila ada yang memesan shabu-shabu, supaya diberitahukan kepada Terdakwa dan Saksi melihat banyak shabu-shabu yang telah terbungkus dalam bungkus kecil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa dalam kejadian tersebut, Saksi mengalami luka pada pangkal ibu jari kiri Saksi akibat terkena sabitan pisau sangkur Terdakwa saat menusuk anak korban, Sdr. Halim Gunawan dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada mengalami luka.
28. Bahwa pada awal Terdakwa menemui Saksi, Terdakwa sudah menggunakan rambut palsu (wik) dengan menggunakan helm sampai ke rumah korban.
29. Bahwa Saksi telah divonis di Pengadilan Negeri Binjai selama 16 (enam belas) tahun.
30. Bahwa Saksi tidak pernah menyentuh anaknya Aciam yang tewas di TKP apalagi membunuh.

Bahwa yang melakukan penusukan hingga Sdr Gunawan tewas akibat tusukan sangkur Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Epi Saksi- II : Nama lengkap : Elpri alias

Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat/tgl lahir : Binjai, 11 April  
1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tpt tinggal : Jln. Gunung  
Semeru Blok II No. 14  
Kel. Binjai Estate,  
Kec. Binjai Selatan  
Kota Binjai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, diperkenalkan oleh Saksi I- Irwansyah Lubis di Akper Tanah Merah Kecamatan Binjai Selatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2008 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa bersama keponakan Saksi yaitu Saksi I-Irwansyah Lubis datang ke rumah Saksi untuk menitipkan sepeda motor Yamaha RX king, milik Terdakwa.
3. Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir, mau kemana dan dijawab mau melihat keyboard, lalu Saksi minta untuk ikut kalau mau melihat keyboard, tetapi Terdakwa melarang dengan mengatakan "tidak usah, tidak usah".
4. Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Spin, milik Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir berboncengan.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2008 sekira pukul 03.30 Wib, saat Saksi sudah tidur, Terdakwa bersama Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir datang ke rumah Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang ditiptkan di rumah Saksi.
6. Bahwa setelah Saksi membuka pintu rumah, Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir masuk ke dalam rumah dengan masing-masing memegang pisau dalam keadaan berlumuran darah dan Saksi melihat Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi, untuk mencuci kakinya, yang saat itu Saksi lihat berlumuran darah.
7. Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak menanyakan, apa yang menyebabkan Terdakwa berdarah karena Saksi takut Terdakwa emosi dan marah kepada Saksi bilamana Saksi menanyakan keadaan Terdakwa tersebut karena wajah Terdakwa saat itu beringas, dan Saksi tidak menanyakan kepada Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir karena Saksi Irwansyah alias lir orangnya brutal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa Terdakwa kemudian menitipkan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, yang diletakkan di dapur dekat rak piring, setelah itu Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis pergi dengan membawa sepeda motor milik Terdakwa, yang dititipkan di rumah Saksi.
9. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis pergi, Saksi membersihkan bercak darah yang berceceran di lantai rumah Saksi.
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2008 sekira pukul 00.00 Wib, Saksi memeriksa isi tas Terdakwa yang dititipkan di rumah Saksi karena Saksi penasaran untuk mengetahui isinya.
11. Bahwa setelah Saksi membuka tas tersebut, Saksi melihat isinya antara lain 2 (dua) buah pisau sangkur sudah dalam keadaan bersih dan 1 (satu) buah wig.
12. Bahwa setelah Saksi mengetahui isi tas tersebut, lalu Saksi memberitahukan kepada Briptu Stepen Le, anggota Polres Binjai yang bertetangga rumah dengan Saksi.
13. Bahwa petunjuk Briptu Stepen Le kepada Saksi, jangan dibuang dulu tas tersebut karena Saksi I-Irwansyah Lubis sudah tertangkap pada tanggal 20 Oktober 2008 sekira pukul 01.30 Wib.
14. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Kasat Serse Polres Binjai datang ke rumah Saksi melakukan penggeledahan, lalu Saksi berikut barang bukti 1 (satu) buah tas kecil warna hitam berisi 2 (dua) buah pisau sangkur dan 1 (satu) buah wig dibawa ke Polres Binjai untuk dimintai keterangan tentang penemuan tas tersebut.
15. Bahwa yang pulang duluan dari rumah Saksi adalah Saksi I-Irwansyah Lubis dan setelah itu baru Terdakwa, tetapi Saksi tidak mengetahui kemana tujuan mereka.
16. Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengenakan celana jeans warna agak kekuning-kuningan dan memakai jaket hitam dan pulanginya memakai celana panjang loreng.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Saksi mengetahui dari koran, bahwa korban pembunuhan tersebut adalah keturunan Tionghoa bernama Aciam, penduduk Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota dan anaknya bernama Halim Gunawan, dan menurut keterangan Polisi pelakunya adalah Terdakwa dan Saksi I- Irwansyah Lubis alias Iir.

Menimbang : Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan yang telah dipanggil Oditur secara sah sesuai ketentuan yang berlaku karena berhalangan dengan alasan yang sah (Pasal 139 UU No. 31 tahun 1997), dimana Saksi sudah pindah ke Bandung sesuai dengan keterangan Oditur Militer yang sampai saat ini masih trauma, maka atas permintaan Oditur yang disetujui Terdakwa dan Penasehat Hukum kemudian keterangan Saksi dibacakan Oditur dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah dan kekuatan pembuktiannya sama dengan keterangan Saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan (vide Psl 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997) sebagai berikut :

Saksi- III : Nama lengkap : Suharni als Seiko  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat/tgl lahir : Binjai, 1 Nopember 1950  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan: Indonesia Turunan  
A g a m a : Budha  
Alamat tpt tinggal : Jl. Ahmad Yani No. 179 Kel. Kartini Kec. Binjai Kota.

1. Pertanyaan : Apakah Sdri. Dalam keadaan Sehat jasmani dan rohani pada saat sekarang ini dan bersedia Sdr. diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar- benarnya ?  
Jelaskan.

Jawaban : Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pertanyaan : Apakah Sdr. mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini ? Jelaskan.

Jawaban : Saya mengerti sehubungan dengan telah meninggalkan Suami dan anak saya sendiri.

3. Pertanyaan : Jika demikian siapakah yang telah meninggal dunia tersebut, dan hal apakah yang menyebabkan suami dan anak saudara tersebut telah meninggal dunia ?

Jawaban : Yang telah meninggal dunia adalah Suami saya yang bernama Sdr. Zujikar als Aciam, Lk, 50 Thn, Alamat Jl. Ahmad Yani No 179 Kel. Kartini Kec. Binjai Kota, dan anak kandungsaya Sdr. Alim Gunawan als Wiwi, Lk, 18 Thn, Ikut Orang Tua, Alamat Jl. Ahmad Yani No 179 Kel. Kartini Kec. Binjai Kota. Suami dan anak saya telah meninggal dunia dikarenakan telah dibunuh oleh orang lain.

4. Pertanyaan : Kapan dan dimanakah Suami dan anak Saudari tersebut telah dibunuh ? Dan siapakah yang telah melakukan pembunuhan tersebut ?

Jawaban : Suami dan anak saya telah dibunuh tepatnya pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2008 sekira pukul 03.10 Wib di rumah saya sendiri di Jl. Ahmad Yani No. 179 Kel. Kartini Kec. Binjai Kota. Dan orang yang telah membunuh suami dan anak saya adlah yang saya lihat di TKP hanya 1 (satu) orang laki- laki dewasa yang tidak saya kenal.

5. Pertanyaan : Dengan cara bagaimana pelaku tersebut telah melakukan pembunuhan tersebut ?



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban : Saya tidak tahu bagaimana cara pelaku telah melakukan pembunuhan terhadap suami dan anak saya.

6. Pertanyaan : Jika demikian pada saat kapan saudara melihat bahwa suami dan anak saudara tersebut terbunuh / meninggal dunia ?

Jawaban : Saya mengetahui bahwa suami dan anak saya telah meninggal dunia pada saat Petugas Kepolisian datang ke rumah saya, saya melihat di lantai 1 (satu) rumah sudah berceceran darah, dan saya melihat suami dan anak saya dalam keadaan terlentang di lantai, dan pada saat usus perut Sdr. Zuljikal als Aciam (suami saya), saya melihat usus perut sudah keluar, Dan pada bahagian perut Sdr. Alim Gunawan als Wiwi (Anak saya), saya juga melihat usus perut sudah keluar.

7. Pertanyaan : Pada saat kejadian terbunuhnya suami dan anak saudara, dimanakah saudara berada ? Jelaskan ?

Jawaban : Saya sedang berada di dalam rumah tepatnya di lantai 3 (tiga).

8. Pertanyaan : Saudari terangkan kronologis awal mula kejadian hingga saudara mengetahui bahwa suami dan anak saudara telah meninggal dunia ? Jelaskan ?

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban : Pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2008 sekira pukul 02.50 Wib, ketika saya akan menuju kamar mandi tepatnya di lantai 3 (tiga), saya mendengar anak saya Sdr. Alim Gunawan als Wiwi turun ke lantai 3 (tiga) menuju lantai bawah dan berkata Mak mak dibawahkok ribut sekali, ada apa di bawah, dan selanjutnya saya merasa heran kemana anak saya tersebut belum juga naik ke atas. Dan kemudian saya merasa curiga, dan selanjutnya saya turun ke lantai 1 (satu). Dan setibanya di lantai 1 (satu) dan kemudian saya berjalan menuju ruang tamu, begitu saya hendak masuk ke ruang tamu. Dan tiba-tiba dihadapan saya sudah ada pelaku dan pelaku tersebut saya lihat menusukkan sebilah pisaunya ke arah dada saya dan ujung pisaunya mengenai dada saya, yang mengakibatkan dada saya terluka, dan karena pelaku tersebut menikamkan pisaunya ke dada saya dan saya langsung balik dan lari ke lantai atas ruko saya guna menyelamatkan diri menuju lantai 3 (tiga) dan membangunkan kakak saya yang bernama Sdri. Hartini yang sedang tertidur. Dan selanjutnya secara bersama-sama kami menuju ke lantai atas dan kemudian mengunci pintu pada lantai atas ruko untuk menyelamatkan diri, dan dari lantai atas saya berteriak Rampok-rampok, dan karena saya berteriak tersebut dan tetangga sebelah ruko saya terbangun yaitu bernama Suri als San San dan oleh Suri als San San menyuruh saya dengan Hartini untuk masuk ke rumahnya melalui pintu atas rukonya, dan saya masuk ke ruko Suri als San San tersebut dan dari lantai atas ruko Suri als San San ini, kami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun ke lantai bawah rukonya dan keluar dari pintu depan ruko Suri als San San tersebut, dan saat itu baju saya telah berdarah karena luka terkena tusukan pelaku sebelumnya, setelah Polisi datang dan oleh saya masuk ke dalam ruko saya melalui pintu belakang, dan saat itu saya lihat suami saya Zuljikal als Aciam dan anak saya Alim Gunawan als Wiwi di ruang tamu sudah tergeletak di ruang tamu dalam keadaan tidak bergerak lagi dan berlumuran darah, selanjutnya saya mengambil kunci pintu depan ke lantai atas dan selanjutnya membuka pintu depan ruko saya dan selanjutnya Polisi masuk ke dalam ruko saya dan tidak berapa lama kemudian saya ketahui dari orang-orang yang di tempat kejadian bahwa saya dan anak saya tersebut telah meninggal dunia.

9. Pertanyaan : Tahukah Sdr dimana saja luka yang dialami korban Zujikar als Aciam dan Alim Gunawan als Wiwi, jelaskan ?

Jawaban : Yang saya lihat untuk korban Zujikar als Aciam dan mengalami luka di wajah, leher, punggung dan perut, serta ususnya keluar, sedangkan luka yang dialami Alim Gunawan als Wiwi di leher dan perut.

10. Pertanyaan : Apakah sebelumnya suami sdr. Zujikar als Aciam dan anak Sdri. Alim Gunawan als Biwi dan sebelumnya Sdri ketahui ada bertengkar atau berselisih paham dengan orang lain ataupun pelaku, jelaskan.

Jawaban : Sepengetahuan saya mereka tidak ada berselisih paham dengan orang lain sebelumnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pertanyaan : Sewaktu Sdri melarikan diri dari lantai dasar ke lantai atas ruko Sdri guna menyelamatkan diri, apakah pelaku tersebut mengejar Sdri, jelaskan.

Jawaban : Saya tidak memperhatikan lagi, apakah saya dikejar oleh pelaku atau tidak, sewaktu saya lari ke lantai atas tersebut.

12. Pertanyaan : Kapan Sdri mengetahui bahwa salah satu pembunuhan adalah anggota TNI, dari mana Sdri mengetahui, apakah oknum anggota TNI tersebut pernah datang ke rumah Sdri ?

Jawaban : Saya mengetahui bahwa salah satu pelaku adalah anggota TNI pada tanggal 20 Oktober 2008 pada saat dilakukan pemeriksaan di Kantor Polisi, disebutkan bahwa salah satu pelaku bernama "Jono" adalah anggota TNI, saya juga mengetahui dari pemberitaan di Media Masa (Koran). Saya tidak kenal dan tidak pernah melihatnya.

13. Pertanyaan : Diperlihatkan kepada Saksi sebilah pisau stainlees "Us Navy", sebuah rambut palsu tas hitam ?

Jawaban : Saya tidak mengenali karena pada saat kejadian tidak begitu jelas dan tidak saya perhatikan.

14. Pertanyaan : Sudah benarkah semua keterangan Sdri diatas dan apakah Sdri bersedia untuk di sumpah dan membenarkannya serta adakah keterangan lain yang akan Sdri berikan sehubungan dengan perkara tersebut diatas ?

Jawaban : Tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan dan semua keterangan yang telah saya berikan adalah benar, saya bersedia angkat sumpah dan menanggung resiko bila keterangan saya ini palsu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan yang telah dipanggil Oditur secara sah sesuai ketentuan yang berlaku karena berhalangan dengan alasan yang sah (Pasal 139 UU No. 31 tahun 1997), dimana Saksi sudah tidak jelas alamatnya sesuai dengan Surat Keterangan Kelurahan Setia No. 145-475 yang ditandatangani oleh Erwin Sahputra Harahap, S.Sos NIP 400038447, maka atas permintaan Oditur yang disetujui Terdakwa dan Penasehat Hukum kemudian keterangan Saksi dibacakan Oditur dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah dan kekuatan pembuktiannya sama dengan keterangan Saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan (vide Psl 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997) sebagai berikut :

Saksi - V : Nama lengkap : Muhammad Yahya  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat/tgl lahir : Binjai, 17 September 1953  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tpt tinggal : Jl. Imam Bonjol No. 63 Kel. Setia Kec. Binjai Kota Kodya Binjai.

Pertanyaan : Apakah saat sekarang ini Sdr dalam keadaan Sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya ? Jelaskan.

Jawaban : Saat sekarang ini Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Pemeriksa.

2. Pertanyaan : Apakah Sdr mengerti mengapa sampai diperiksa dan diminta keterangannya seperti saat sekarang ini dalam perkara apa ?

Jawaban : Saya mengerti yaitu untuk diambil keterangannya sebagai Saksi dalam perkara tindakan pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Oknum anggota TNI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pertanyaan : Apakah benar telah terjadi pembunuhan siapa yang menjadi korbannya ?

Jawaban : Saya mengerti yaitu diambil keterangannya sebagai Saksi dalam perkara tindakan pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Oknum anggota TNI.

4. Pertanyaan : Apakah Sdr kenal dengan Oknum anggota TNI yang diduga terlibat dalam pembunuhan tersebut, apakah masih ada hubungan famili?

Jawaban : Saya tidak kenal dengan Oknum anggota TNI yang terlibat dalam pembunuhan tersebut, tetapi setelah beberapa hari sesuai dengan berita yang ada di Media Masa / Koran tertulis bahwa Oknum tersebut bernama Koprал Jono dan seorang warga sipil, tidak ada hubungan famili.

5. Pertanyaan : Apakah Sdr kenal dengan korban Sdr Aciam dan anaknya, bagaimana Sdr mengetahui ada peristiwa pembunuhan ?

Jawaban : Saya hanya tahu orangnya tetapi tidak pernah berbicara dengannya karena orangnya terlihat angkuh dan tidak bermasyarakat, anaknya saya tidak kenal, pada awalnya saya tidak kenal, pada awalnya saya tidak tahu namun pertama yang saya dengar hanya teriakan "Maling...!", ternyata kemudian diketahui telah terjadi pembunuhan.

6. Pertanyaan : Kapan dan dimana saat kejadian pembunuhan terhadap Sdr Aciam dan anaknya, pada saat itu Sdr berada dimana ?

Jawaban : Terjadinya pada tanggal 28 Oktober 2008 sekira pukul 02.30 dini hari, di dalam rumah korban Jl. Ahmad Yani No. 179 Binjai.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saat kejadian saya sedang menonton vcd pada sebuah kedai kaki lima tempat berjualan kaset vcd di Simp. Jl. Mahkamah dengan Jl. Ahmad Yani Binjai dengan jarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian.

7. Pertanyaan : Apakah Sdr melihat secara langsung terjadinya peristiwa pembunuhan, siapa yang berteriak ada maling pada saat itu ?

Jawaban : Saya tidak melihat korban secara langsung hanya mendengar dari warga lainnya telah terjadi pembunuhan, yang meneriakkan kata "Maling" saat itu ternyata dua orang perempuan yang diketahui adalah istri korban.

8. Pertanyaan : Sejak kapan Sdr berada di kedai kaki lima penjual vcd apakah sebelum terjadinya pembunuhan ada sesuatu yang menurut Sdr mencurigakan ?

Jawaban : Kedai kaki lima penjual vcd adalah milik keponakan saya, saat itu saya menggantikan berjualan mulai pukul 24.00 Wib sampai dengan pagi hari, tidak ada hal yang mencurigakan sebelum kejadian, saya hanya melihat ada sebuah kendaraan jenis Spin nopol (tidak tahu) terparkir di ujung jalan di pinggir Jl. Sudirman, tidak mengetahui siapa pengendaranya.

9. Pertanyaan : Apakah sebelumnya Sdr tidak melihat ataupun mendengar suara keributan ataupun teriakan meminta tolong ?

Jawaban : Saya tidak ada melihart ataupun mendengar suara keributan ataupun teriakan meminta tolong dari korban, yang saya dengar hanya suara perempuan yang berteriak maling.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pertanyaan : Dapatkah Sdr jelaskan secara singkat awal kejadian hingga Sdr mengetahui telah terjadi pembunuhan terhadap Sdr. Aciam ?

Jawaban : Pada tanggal 15 Oktober 2008 pukul 24.00 Wib saya menggantikan keponakan saya berjualan kaset vcd di Simpang Jl. Mahkamah-Jl. Ahmad Yani Binjai, untuk mengusir rasa kantuk saya memutar film India sambil menungu dagangan, saat itu sekira pukul 02.00 Wib saya melihat Spm Spin terparkir di pinggir jalan tetapi saya tidak tahu dan tidak melihat siapa pengendaranya. Pada pukul 02.30 Wib saya mendengar suara perempuan berteriak "Maling... Maling..! saya beranjak dari tempat duduk mencari arah suara, ternyata suara tersebut berasal dari dua orang perempuan yang berada di atas sebuah ruko, saat itu telah berkumpul banyak orang karena teriakan tersebut, kemudian saya kembali lagi ke tempat saya berjualan karena takut ada barang dagangan yang hilang, saya melihat ternyata Sp Motor Spin yang tadinya terparkir sudah tidak ada di tempatnya lagi. Tidak lama datang petugas polisi melakukan pemeriksaan ternyata dari pemberitahuan masyarakat yang ikut menyaksikan dikuetahui bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap Sdr. Aciam dan anaknya. Karena kejadian tersebut pada saat itu saya turut di bawa oleh petugas Polisi di Malporesta Binjai untuk diambil keterangannya sebagai Saksi.

11. Pertanyaan : Apakah dari tempat Sdr berjualan terlihat ruko milik korban, apakah ada jalan lain menuju ruko milik korban ?



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban : Ruko Sdr. Aciam tidak terlihat dari tempat saya berjualan karena terhalang oleh bangunan ruko lainnya, selain melalui pintu depan lewat Jl. Ahmad Yani, ada jalan lain melalui lorong jalan yan berada di belakang ruko.

12. Pertanyaan : Apakah Sdr kenal siapa perempuan yang berteriak "Maling" setelah ada kejadian, ?

Jawaban : Perempuan yang berteriak maling ada dua orang yang diketahui dua-duanya adalah istri Sdr Sdr. Aciam, namun saya tidak tahu namanya.

13. Pertanyaan : Apakah Sdr sebelumnya tidak melihat ada seseorang yang melalui lorong ruko tersebut, siapa pengendara Spm Spin yang terparkir di pinggir jalan ?

Jawaban : Saya tidak tahu dan tidak melihatnya.

14. Pertanyaan : Lorong yang ada di belakang ruko apakah ada pintunya, berapa jarak tempat Sdr berjualan dengan ujung pintu ruko tersebut?

Jawaban : Lorong tersebut pintunya berada di Jl. Mahkamah, lorong itu ada pintunya namun tidak pernah di kunci, jaraknya lebih kurang 10 (sepuluh) meter dan terlihat dari tempat saya berjualan.

15. Pertanyaan : Apakah Sdr pernah masuk ke dalam ruko milik Sdr. Aciam dimana posisi korban setelah terjadi pembunuhan ?

Jawaban : Saya tidak pernah masuk ke dalam ruko milik Sdr. Aciam, oleh petugas polisi semua orang dilarang masuk ke dalam ruko setelah pembunuhan sehingga saya tidak tahu bagaimana posisi korban saat itu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Pertanyaan : Apakah Sdr tahu dengan apa Sdr Aciam dan anaknya dibunuh, apakah ada luka-luka yang mengakibatkan kedua korban meninggal ?

Jawaban : Saya tidak tahu.

17. Pertanyaan : Siapa pelaku Sdr curigai telah melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Aciam, apa sebabnya ?

Jawaban : Saya tidak tahu.

18. Pertanyaan : Apakah ada keterangan lain yang akan Sdr tambahkan dan apakah benar semua keterangan yang Sdr berikan kepada pemeriksa ?

Jawaban : Semua keterangan yang telah saya berikan kepada pemeriksa adalah benar dan tidak ada lagi yang akan saya tambahkan kepada pemeriksa.

19. Pertanyaan : Bersediakah Sdr angkat sumpah dan menanggung segala resiko bila ternyata dikemudian hari keterangan Sdr adalah palsu ?

Jawaban : Saya bersedia untuk disumpah dan menanggung segala resiko bila keterangan saya dikemudian hari ternyata palsu / bohong.

Sebagian tidak membenarkan dan sebagian tidak mengetahui.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 1995 masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonarhanudse 11/BS sampai dengan kejadian perkara ini dan sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31960037620177.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan korban Zujikar alias Aciam sejak 1 (satu) tahun yang lalu sebagai Bandar Narkoba, dan pada bulan Agustus 2008 Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari korban Aciam di rumahnya di Jln. Akhmad Yani No. 179 Binjai seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang digunakan Terdakwa sendiri di rumah korban Aciam.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I-Irwansyah Lubis alias IIR karena sering main ke asrama Yonarhanudse 11/BS, ke rumah abang angkatnya Sersan Zulfriadi.
4. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2008, di lokasi main judi tebak nomor ganjil dan atau genap di daerah kampung Tanjung Kota Binjai, korban Aciam telah meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa kwitansi, karena Terdakwa menang dalam perjanjian judi tersebut dan korban Aciam berjanji akan dikembalikan.
5. Bahwa pada minggu pertama di bulan puasa dalam tahun 2008, Terdakwa meminta uang pinjaman korban Aciam tersebut dan telah berulang-ulang ditagih oleh Terdakwa dan terakhir 3 (tiga) hari sebelum kejadian perkara ini tetapi korban Aciam mengatakan belum dapat mengembalikan uang Terdakwa tersebut dengan alasan belum punya uang, sementara Terdakwa mengetahui bahwa korban Aciam mempunyai uang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2008 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menerima telphon dari korban Aciam yang mengatakan shabu-shabu sudah ada, supaya datang nanti malam, maka sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa ke luar dari asrama Yonarhanudse 11/BS membawa tas sandang warna hitam berisi 1 (satu) buah sangkur M-16, 1 (satu) buah pisau komando, 1 (satu) buah rambut palsu (wig) menyamar dan celana panjang loreng yang disandang di dada Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik mertua Terdakwa, dengan maksud akan membunuh korban Aciam bilamana nanti barangnya (shabu-shabu) tidak ada.
7. Bahwa di dalam perjalanan, di Jln. Medan Km. 19, Terdakwa ketemu dengan Sdr. Erwin, mantan Prada anggota Yonarhanudse 11/BS, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha RX King milik Sdr. Erwin yang ditukarkan dengan sepeda motor yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King, yang dipinjam dari Sdr. Erwin berangkat menuju Tanah Merah Blok II Binjai dengan terlebih dahulu menemui Saksi I-Irwansyah Lubis alias IIR, tetapi tidak ketemu karena rumahnya dalam keadaan kosong, maka Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Tanah Merah Blok II Binjai.
8. Bahwa sesampainya Terdakwa di tempat Billiard Blok II Tanah Merah Binjai sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa ketemu dengan Saksi I-Irwansyah Lubis alias IIR sedang duduk di atas sepeda motor sambil minum Mansion.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib, dari tempat Billiard Terdakwa mengajak Saksi I- Irwansyah Lubis alias IIR ke tempat Keyboard di Tanjung Jati Kota Binjai dan berangkat dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, dengan terlebih dahulu ke rumah Saksi II- Elpri alias Epi di Jln. Semeru Kecamatan Binjai Selatan yang jaraknya 200 (dua ratus) meter dari tempat Billiard, untuk menitipkan sepeda motor Terdakwa di rumah Saksi II- Elpri alias Epi.
10. Bahwa dari rumah Saksi II- Elpri alias Epi, Terdakwa bersama Saksi I- Irwansyah Lubis alias IIR berangkat menuju tempat Keyboard di Tanjung Jati Binjai Barat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Spin milik Saksi I- Irwansyah Lubis alias IIR berboncengan.
11. Bahwa sesampainya di lokasi Keyboard dalam acara pesta di Tanjung Jati Kecamatan Binjai Barat, Terdakwa minta uang kepada pemain judi dadu kopyok di tempat hiburan tersebut, sementara Saksi I- Irwansyah Lubis alias IIR menunggu di sepeda motor, dekat tempat jualan minuman dan rokok sambil minum Mansion.
12. Bahwa dari tempat hiburan Keyboard, Terdakwa kemudian mengajak Saksi I- Irwansyah Lubis alias IIR ke rumah korban Aciam, dan mengatakan kepada Saksi I- Irwansyah Lubis alias IIR, "Kalau tidak ada barangnya (shabu-shabu) nanti, habisi", lalu Terdakwa dan Saksi I- Irwansyah Lubis alias IIR sepakat untuk menghabisi korban Aciam, tetapi menunggu pemberitahuan dari korban Aciam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa yang saat itu telah mempersiapkan 2 (dua) buah senjata tajam lengkap dengan sarungnya yang disimpan di dalam tas sandang warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa, dikeluarkan dari dalam tas, lalu diserahkan kepada Saksi I- Irwansyah Lubis alias IIR 1 (satu) buah sangkur M-16 yang diselipkan di pinggangnya, dan 1 (satu) buah pisau komando diselipkan Terdakwa di pinggang.
14. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menerima SMS dari nomor Hand Phone korban Aciam yang isinya "Korban sudah mau pulang ke rumah dari kafe", lalu Terdakwa bersama Saksi I- Irwansyah Lubis alias IIR kembali ke tempat hiburan Keyboard Tanjung Jati Binjai Barat dengan naik sepeda motor berboncengan yang dikendarai oleh Saksi I- Irwansyah Lubis alias IIR.
15. Bahwa SMS dari korban Aciam tersebut, di dalam perjalanan dibalas oleh Terdakwa dengan mengatakan "Saya akan datang ke rumah", tetapi SMS Terdakwa tersebut tidak ada balasan dari korban Aciam, apakah korban sudah berada di rumah atau belum sehingga Terdakwa bersama Saksi I- Irwansyah Lubis alias IIR berhenti di Blok II Tanah Merah Binjai Selatan, di suatu warung kosong, menunggu balasan SMS dari korban Aciam, dan sambil menunggu balasan SMS korban Aciam, Terdakwa menggunakan rambut palsu (wig) yang dikeluarkan dari dalam tas sandang warna hitam yang dibawa dan telah dipersiapkan oleh Terdakwa, setelah Terdakwa memakai wig dan ditutup dengan helm, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bendera partai patriot yang tertancap di pinggir jalan, yang dimasukkan ke dalam kantong celananya, yang akan digunakan menyumbat mulut korban Aciam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. Bahwa 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa menerima SMS dari nomor Hand Phone korban Aciam yang memberitahukan korban sudah berada di rumahnya dan menyuruh untuk segera datang, lalu Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis alias IIR berangkat menuju rumah korban Aciam, sesampainya di Jln. Sudirman Binjai, Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis alias IIR menuju arah Pajak Kaget, memotong jalan dari depan sekolah Methodis menuju simpang jalan tembus Jln. Ahmad Yani, tepatnya di Jln. Mahkamah.
17. Bahwa pada waktu melintas dari Jln. Mahkamah, tepatnya di depan sebuah gang antara ruko korban, Terdakwa menyuruh Saksi I-Irwansyah Lubis alias IIR untuk berhenti memarkirkan sepeda motor di depan gang dan kemudian Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis alias IIR berjalan ke dalam gang antara ruko tersebut, yang ada pintu jerjak besi yang telah dibuka.
18. Bahwa dalam jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari gang tersebut, Terdakwa melihat korban Aciam telah menunggu sendirian di pintu belakang rumahnya dengan pintu rumah dibuka, lalu Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis alias IIR setelah masuk ke dalam rumah, korban Aciam menutup pintu, kemudian masuk ke ruang kerja korban Aciam.
19. Bahwa di ruang kerja, korban Aciam berdiri dengan posisi dekat meja kerja menghadap Terdakwa yang berdiri di samping meja korban, sedangkan Saksi I-Irwansyah Lubis alias IIR duduk di kursi dekat pintu masuk ruang kerja korban, di belakang korban, kemudian Terdakwa menanyakan kepada korban Aciam mengenai uang Terdakwa yang dipinjamnya dan menanyakan mengenai shabu-shabu, apakah sudah ada atau belum barangnya (shabu- shabu).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

20. Bahwa korban Aciam saat itu ngomel dan tidak menjawab pertanyaan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat ke arah Saksi I-Irwansyah Lubis alias IIR yang juga melihat Terdakwa, sepertinya memberi kode, lalu Saksi I-Irwansyah Lubis alias IIR berada di belakang korban Aciam langsung meninju kepala korban Aciam dan selanjutnya mencabut pisau sangkur M-16 dari pinggangnya dan ditusukkan kepada korban Aciam, karena korban Aciam berteriak minta tolong, maka Terdakwa menyumbat mulut korban Aciam dengan menggunakan bendera Partai Patriot sambil menendang korban Aciam sehingga korban Aciam tersandar ke dinding, pada kesempatan tersebut Saksi Irwansyah Lubis alias IIR menusuk perut korban Aciam berulang kali sehingga korban terjatuh ke lantai dengan posisi terlentang.

21. Bahwa pada saat itu sangkur yang digunakan Saksi I-Irwansyah Lubis alias IIR menusuk korban Aciam terlepas dari tangannya, lalu korban Aciam mengambil sangkur tersebut dan berusaha menusukkan ke arah paha Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil pisau komando yang diselipkan di pinggangnya, dengan posisi kaki kanan Terdakwa di atas perut korban Aciam dan kaki kiri menekan tangan kanan korban Aciam, sedangkan Saksi I-Irwansyah Lubis alias IIR memegang kaki korban Aciam, yang saat itu meronta-ronta, lalu Terdakwa menusuk dada korban Aciam dengan menggunakan pisau komando berulang kali, kemudian datang anak laki-laki korban Aciam, umur 20 (dua puluh) tahun, tiba-tiba terjatuh di samping kiri Terdakwa, lalu kepala anak korban Aciam Terdakwa dorongan ke arah lain dengan menggunakan pisau komando, setelah itu Terdakwa menusukkan pisau komando tersebut ke leher anak korban pada bagian kiri sampai tembus dan selanjutnya menusuk bagian badan berulang-ulang sehingga anak korban berlumuran darah dan tidak bergerak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

22. Bahwa Terdakwa melihat istri korban Aciam datang sambil menjerit setelah melihat suami dan anaknya dibunuh, berdiri dekat pintu ruang tamu, lalu memerintahkan Saksi I-Irwansyah Lubis alias IIR untuk mengejar, sedangkan Terdakwa membuka laci kerja korban Aciam untuk mencari shabu-shabu tetapi tidak diketemukan.
23. Bahwa Saksi I-Irwansyah Lubis alias IIR mengatakan, istri korban Aciam telah lari ke atas, masuk ke dalam kamar dan dikunci, lalu Terdakwa bersama Saksi I-Irwansyah Lubis alias IIR ke luar dari rumah korban Aciam melalui pintu belakang, meninggalkan tempat kejadian, setelah 5 (lima) meter ke luar dari rumah korban Aciam, Saksi I-Irwansyah Lubis alias IIR mengatakan sangkur yang digunakan menusuk korban Aciam tertinggal di dalam rumah, maka Terdakwa memerintahkan Saksi I-Irwansyah Lubis alias IIR kembali ke rumah korban Aciam untuk mengambil sangkur tersebut karena sangkur tersebut milik kesatuan, sedangkan pisau komando yang Terdakwa pergunakan menusuk korban Aciam dimasukkan ke dalam tas sandang.
24. Bahwa setelah Saksi I-Irwansyah Lubis alias IIR kembali dari rumah korban Aciam mengambil pisau sangkur dan dimasukkan ke dalam tas, kemudian Terdakwa bersama Saksi I-Irwansyah Lubis alias IIR berangkat menuju rumah Saksi II-Elpri alias Epi di Blok II Tanah Merah dengan maksud untuk mengambil sepeda motor Terdakwa, yang dititipkan di sana Saksi II-Eldri dan tas sandang dititipkan di rumah Saksi II-Elpri alias Epi dan kemudian disita petugas.
25. Bahwa sekira pukul 03.55 Wib dini hari, di Jln. Sudirman Binjai, tepatnya di Titi Kembar, Terdakwa masuk ke jalan kecil di samping pekong China, dekat Suzuya dan di jalan kecil ini, di pinggir sungai yang tempatnya sepi, Terdakwa berhenti dan membuka celana loreng yang Terdakwa pakai, yang telah berlumuran darah dan dibungkus dalam tas plastik, lalu dibuang ke dalam sungai.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa 1 (satu) unit Hand Phone merk Sony Erickson type K 810 I, milik korban Aciam diambil oleh Saksi I- Irwansyah Lubis alias IIR.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

a. Surat- surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 225/X/IKK/VER/2008 tanggal 15 Oktober 2008 A.n. Aciam yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. H. Guntur Bumi Nasution, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Medan.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 226/X/IKK/VER/2008 tanggal 15 Oktober 2008 A.n. Halim Gunawan alias Wiwi yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. H. Guntur Bumi Nasution, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Medan.
- 3 (tiga) lembar foto korban.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti.

b. Barang- barang :

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertuliskan west coast.
- 1 (satu) bilah sangkur stainlees bertuliskan "US Navy".
- 1 (satu) buah sarung pisau sangkur warna hijau.
- 1 (satu) buah rambut palsu (wig).
- 1 (satu) lembar bendera Partai Patriot.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dan diakui kebenarannya sebagai barang bukti, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada tahun 1995 masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonarhanudse 11/BS sampai dengan kejadian perkara ini dan sekarang dengan pangkat Kopka.

2. Bahwa benar Terdakwa sudah kenal dengan korban Zujikar alias Aciam, bandar Narkoba sejak 1 (satu) tahun yang lalu.
3. Bahwa benar Terdakwa sudah kenal dengan Saksi I-Irwansyah Lubis als lir karena sering main ke asrama Yonarhanudse 11/BS ke rumah Abang angkatnya, Sersan Zulfriadi.

Bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus 2008 telah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari korban Zujikar alias Aciam di rumahnya di Jln. Ahmad Yani No. 179 Kel. Kartini, Kec. Binjai Kota, seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan Terdakwa sendiri di rumah korban Zujikar alias Aciam.

Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2008, di lokasi permainan judi tebak nomor ganjil atau nomor genap di daerah Kampung Tanjung Binjai, korban Zujikar alias Aciam telah meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang menang dalam permainan judi tersebut, tanpa kwitansi dengan berjanji akan dikembalikan.

Bahwa benar pada minggu pertama, bulan puasa dalam tahun 2008, Terdakwa telah meminta kembali uang pinjaman korban Zujikar alias Aciam tersebut, bahkan telah berulang-ulang ditagih dan yang terakhir 3 (tiga) hari sebelum kejadian perkara ini, tetapi korban Zujikar alias Aciam belum juga mengembalikan dengan alasan belum mempunyai uang, sementara Terdakwa mengetahui bahwa korban Zujikar alias Aciam mempunyai uang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2008 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menerima telephon dari korban Zujikar alias Aciam, yang memberitahukan bahwa shabu-shabu sudah ada dan supaya diambil nanti malam.

Bahwa benar berdasarkan berita telphon tersebut, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa berangkat dari asrama Yonarhanudse 11/BS, dengan mengendarai sepeda motor milik mertua Terdakwa dengan membawa tas sandang warna hitam berisi 1 (satu) buah sangkur M-16, 1 (satu) buah pisau komando, 1 (satu) buah rambut palsu (wig) dan celana panjang loreng, dengan maksud untuk digunakan membunuh korban Zujikar alias Aciam, bilamana nantinya shabu-shabu yang dijanjikan tidak ada.

Bahwa benar di tengah perjalanan, di Km. 19 Jln. Medan, Terdakwa ketemu dengan Sdr. Erwin, mantan anggota Yonarhanudse 11/BS, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha RX King milik Sdr. Erwin, yang ditukarkan dengan sepeda motor Terdakwa.

Bahwa benar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King yang dipinjam dari Sdr. Erwin, berangkat menemui Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir di rumahnya di Jln. Gunung Semeru Blok II No. 32 Binjai Estate Kota Binjai, tetapi tidak ketemu dan rumah dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Tanah Merah Blok II Binjai.

Bahwa benar sesampainya di Blok II Tanah Merah Binjai, di depan Billiard sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa ketemu dengan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir, yang sedang duduk di atas sepeda motor sambil minum-minuman keras merk mansion.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir menerangkan pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2008 sekira pukul 02.00 Wib, telah ketemu dengan Terdakwa yang datang dengan mengendarai sepeda motor RX King, berpakaian kaos lengan panjang warna hitam, celana panjang jeans warna gelap dan menggunakan rambut palsu (wig) yang ditutup dengan helm serta membawa tas sandang warna hitam, yang diselempangkan di bahunya.

Bahwa benar dari tempat Billiard Terdakwa mengajak Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir ke tempat hiburan keyboard di Tanjung Jati, lalu Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir menyuruh Terdakwa untuk menitipkan sepeda motornya di rumah Saksi II- Elpri alias Epi di Jln. Gunung Semeru Blok II Tanah Merah Ujung Binjai, tepatnya di belakang Kantor P dan K Kota Binjai.

Bahwa benar setelah Terdakwa menitipkan sepeda motornya di rumah Saksi II- Elpri alias Epi, kemudian Terdakwa bersama Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir berangkat dari rumah Saksi II- Elpri alias Epi menuju acara hiburan Keyboard di Tanjung Jati Binjai Barat dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Spin, milik Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir.

Bahwa benar sesampainya Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir di lokasi acara hiburan Keyboard di Tanjung Jati Binjai Barat, di tempat ini Terdakwa main judi dadu kopyok dengan meminta uang kepada pemain judi dadu kopyok tersebut, sedangkan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir menunggu dekat tempat jualan minuman dan rokok, di atas sepeda motor sambil minum-minuman keras merk Mansion, sisa dari tempat Billiard.

Bahwa benar sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa menerima pesan SMS dari nomor Hand phone korban Zujikar alias Aciam yang isinya, "Saya (korban) sudah mau pulang ke rumah" dan pada saat itu Terdakwa menghabiskan minuman Mansion yang disimpan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir di bagasi sepeda motornya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah Terdakwa menerima pesan SMS tersebut, lalu Terdakwa mengajak Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir ke rumah korban Zujikar alias Aciam di Pasar Kaget untuk mengambil shabu-shabu dan dengan menyerahkan pisau sangkur kepada Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir yang diambil oleh Terdakwa dari tas sandangnya, yang telah dipersiapkan dan dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya dengan mengatakan, "Nih, ambil untuk jaga-jaga, kalau nanti tidak ada barangnya (maksudnya shabu-shabu) bunuh", sehingga Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir sepakat untuk menghabisi korban Zujikar alias Aciam, maka kemudian Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir menyelipkan pisau sangkur tersebut di pinggangnya sebelah kiri, sedangkan Terdakwa menyelipkan pisau komando di pinggangnya, yang diambil dari dalam tas sandangnya.

Bahwa benar untuk memastikan apakah korban Zujikar alias Aciam telah berada di rumahnya, Terdakwa telah berusaha mengirim SMS kepada korban Zujikar alias Aciam dari suatu warung kosong di Blok II Tanah Merah Binjai Selatan yang diterima oleh korban Zujikar alias Aciam dan kemudian dibalas yang isinya, "Saya (korban Aciam) sudah berada di rumah" dan menyuruh Terdakwa untuk segera datang.

Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui korban Zujikar alias Aciam berada di rumahnya dari SMS korban, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bendera partai Patriot yang tertancap di pinggir jalan di Blok II Tanah Merah Binjai Selatan dan dimasukkan ke dalam kantong celananya yang akan digunakan untuk menyumbat mulut korban Zujikar alias Aciam dan setelah itu selanjutnya Terdakwa bersama Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir berangkat menuju rumah korban Zujikar alias Aciam di Pasar Kaget.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar sesampainya di Jln. Sudirman Binjai, Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir memutar arah menuju Pasar Kaget, memotong jalan dengan melawan arah dari depan Sekolah Methodis menuju simpang jalan tembus Jln. Ahmad Yani dan tepatnya di Jln. Mahkamah di depan sebuah gang Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir berhenti dan Terdakwa menyuruh Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir memarkirkan sepeda motornya di simpang Jln. Ahmad Yani di Jln. Mahkamah.

Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir berjalan kaki dari gang diantara Ruko tersebut menuju rumah korban Zujikar alias Aciam yang telah menunggu di depan pintu belakang rumahnya dengan berpakaian kaos warna merah dengan celana panjang.

Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir datang, korban Zujikar alias Aciam mempersilahkan Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir masuk ke dalam rumah dan pintu ditutup oleh korban Zujikar alias Aciam dan kemudian berjalan menuju ruang kerjanya, keadaan di dalam rumah saat itu terang benderang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar di dalam rumah dengan posisi Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir berdiri di sebelah kanan di belakang korban Zujikar alias Aciam, sedangkan Terdakwa berdiri di sebelah kiri di belakang korban Zujikar alias Aciam, kemudian Terdakwa melirik Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir dengan memberi aba-aba, "Hajar Ir, bunuh", lalu Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir memukul kepala korban Zujikar alias Aciam dari belakang, sehingga korban Zujikar alias Aciam terhuyung-huyung dan pada saat keadaan seperti itu Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir mengambil sangkur dari pingganngnya, lalu menusuk korban Zujikar alias Aciam dari belakang sehingga korban Zujikar alias Aciam berteriak minta tolong dengan berlari ke arah meja kerjanya untuk menghindari, namun terhalang tembok dan terdesak, lalu Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir menusuk perut korban Zujikar alias Aciam berulang-ulang, kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali, sedangkan Terdakwa karena mendengar korban Zujikar alias Aciam menjerit, lalu mengejar korban Zujikar alias Aciam dan menyumbat mulut korban Zujikar alias Aciam dengan menggunakan bendera Partai patriot yang diambil dari pinggir jalan dekat warung kosong di Blok II Tanah Merah Binjai Selatan dan kemudian Terdakwa menusuk leher dan perut korban Zujikar alias Aciam berulang-ulang dengan menggunakan pisau Komando sampai korban Zujikar alias Aciam tidak bernyawa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sewaktu Terdakwa menyumbat mulut korban Zujikar alias Aciam dengan tangan kanan dan memegang tangan kanan korban Zujikar alias Aciam dengan tangan kiri, tetapi korban Zujikar alias Aciam tetap meronta-ronta sehingga Saksi Irwansyah Lubis alias Iir menusuk perut korban Zujikar alias Aciam berulang kali sampai korban Zujikar alias Aciam tersungkur di lantai, dan karena korban Zujikar alias Aciam masih tetap meronta-ronta, sehingga pisau sangkur yang digunakan Saksi Irwansyah Lubis alias Iir menusuk korban Zujikar alias Aciam terlepas dari tangannya dan akhirnya korban Zujikar alias Aciam lemas dan terkulai di lantai, setelah itu Terdakwa melepaskan korban Zujikar alias Aciam dan kemudian mengambil pisau komando, lalu ditusukkan ke leher korban Zujikar alias Aciam.

Bahwa benar mendengar suara keributan di lantai bawah, anak korban Zujikar alias Aciam, Halim Gunawan turun dari lantai atas dan tiba-tiba jatuh di samping kiri Terdakwa, karena terpeleset genangan darah korban Zujikar alias Aciam pada saat akan menyerang Saksi I-Irwansyah Lubis alias Iir, lalu pada saat yang sama Terdakwa menikam leher anak korban Zujikar alias Aciam, Halim Gunawan berulang kali sampai tembus, serta menusuk badan anak korban Zujikar alias Aciam berulang kali sehingga anak korban Zujikar alias Aciam berlumuran darah dan tidak bernyawa.

Bahwa benar Terdakwa melihat istri korban Zujikar alias Aciam datang dan berdiri dekat pintu tamu, lalu Terdakwa menusuk dada istri korban Zujikar alias Aciam, sehingga istri korban Zujikar alias Aciam menjerit dan lari ke lantai atas untuk menyelamatkan diri sambil berteriak rampok, rampok dan akibat tusukan tersebut, Istri korban mengalami luka di dadanya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir diperintahkan Terdakwa untuk mengejar istri korban, namun tidak dilaksanakan karena takut, lalu Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir lari ke luar melalui pintu belakang, sedangkan Terdakwa membuka laci kerja korban Zujikar alias Aciam untuk mencari shabu-shabu tetapi tidak diketemukan.

Bahwa benar kemudian Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir mengatakan kepada Terdakwa bahwa istri korban Zujikar alias Aciam telah lari ke lantai atas, masuk ke dalam kamar dan dikunci dari dalam, setelah itu Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir ke luar dari rumah korban Zujikar alias Aciam melalui pintu belakang, meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa benar setelah 5 (lima) meter ke luar dari rumah korban Zujikar alias Aciam, Terdakwa menanyakan sangkur yang dipegang oleh Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir dan dijawab " tertinggal di tempat kejadian", lalu Terdakwa memerintahkan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir untuk kembali ke tempat kejadian mengambil sangkur tersebut, yang menurut Terdakwa sangkur tersebut milik dinas.

Bahwa benar pada saat Saksi Irwansyah Lubis alias lir mengambil pisau sangkur yang ketinggalan di tempat kejadian di rumah korban Zujikar alias Aciam, Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir melihat Hand Phone korban Zujikar alias Aciam tergeletak di atas mejanya, lalu diambil dan dibawa Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir ke luar dan pergi menemui Terdakwa yang menunggu di tempat sepeda motor diparkirkan.

Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Saksi II-Irwansyah Lubis alias lir berangkat menuju rumah Saksi II-Elpri alias Epi di blok II Tanah Merah untuk mengambil sepeda motor Terdakwa, yang ditiptkan di rumah Saksi II-Elpri alias Epi.

Bahwa benar setelah Terdakwa bersama Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir sampai di rumah Saksi II-Elpri alias Epi, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk mencuci kaki Terdakwa yang berlumuran darah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar di rumah Saksi II- Elpri alias Epi Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam di rumah Saksi II- Elpri alias Epi, yang diletakkan di dapur, dekat rak piring, setelah itu Saksi I- Irwansyah Lubis alias lir pulang, dan menyusul selanjutnya Terdakwa pulang dengan membawa sepeda motor yang dititipkan di rumah Saksi II- Elpri alias Epi.

Bahwa benar sekira pukul 03.55 Wib dini hari di Jalan Sudirman, tepatnya di jembatan kembar, Terdakwa masuk ke dalam jalan kecil di pinggir sungai di samping pekong china, dekat Suzuya, dan dipinggir sungai tersebut, yang tempatnya sepi, Terdakwa berhenti dan membuka celana loreng yang dipakainya, yang telah berlumuran darah lalu dibungkus ke dalam tas plastik dan kemudian dibuang ke sungai tersebut.

Bahwa benar keterangan Saksi II- Elpri alias Epi setelah Terdakwa dan Saksi I- Irwansyah alias lir pulang, Saksi II- Elpri alias Epi membersihkan bercak darah di lantai rumah Saksi II- Elpri alias Epi dan karena penasaran isi tas yang dititipkan di rumah Saksi II- Elpri alias Epi maka sekira pukul 00.00 Wib tanggal 20 Oktober 2008 membuka tas yang dititipkan oleh Terdakwa yang berisi 2 (dua) buah pisau sangkur yang sudah dalam keadaan bersih dan 1 (satu) buah wik kemudian diberitahukan Saksi II- Elpri alias Epi kepada Briptu Stepen Le anggota Polres Binjai yang bertetangga rumah dengan Saksi II- Elpri alias Epi.

Bahwa benar petunjuk Briptu Stepen Le kepada Saksi II- Elpri alias Epi jangan dibuang dulu tas tersebut karena Saksi I- Irwansyah als lir sudah tertangkap tanggal 20 Oktober 2008 sekira pukul 01.30 Wib.

Bahwa benar Saksi II- Elpri alias Epi menerangkan sekira pukul 15.30 Wib Kasat Serse Polres Binjai datang ke rumah Saksi II- Elpri alias Epi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 2 (dua) buah pisau sangkur dan 1 (satu) buah wik dan Saksi II- Elpri alias Epi dimintai keterangannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Saksi II- Elpri alias Epi mengetahui korban pembunuhan tersebut dari koran keturunan Tionghoa bernama Aciam dan anaknya bernama Halim Gunawan penduduk Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai.

Bahwa benar menurut keterangan Polisi pelaku pembunuhan terhadap Sdr. Aciam dan anaknya Sdr. Halim Gunawan adalah Terdakwa dan Saksi I- Irwansyah Lubis als lir.

Bahwa benar Saksi I- Irwansyah Lubis als lir telah divonis di Pengadilan Negeri Binjai selama 16 (enam belas) tahun dalam kasus tewasnya Sdr. Aciam dan Sdr. Halim Gunawan.

41. Bahwa benar Berdasarkan Visum Et Revetum No. 255/X/IKK/VER/2008 tanggal 15 Oktober 2008 An. Sdr. A Chiam yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. H. Guntur Bumi Nasution, SpF Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi Kota Medan menjelaskan.

### Pemeriksaan Luar :

- Pada pipi kiri di jumpai luka robek, panjang 5,8 cm lebar 1 cm dalam 1,5 cm, sudut luka lancip, pinggir rata, 5 cm dari puncak hidung sebelah kiri.
- Pada leher di jumpai luka tusuk pada leher sebelah kiri, panjang 1 cm, lebar 0,2 cm dalam 1 cm.
- Pada dada kiri di jumpai 6 luka tusuk :
  - \* Luka tusuk 1, panjang 2 cm lebar 0,2 cm dalam 1,8 Cm, 7,5 cm dari garis tengah tubuh, sudut tajam, pinggir rata.
  - \* Luka tusuk 2, panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 3 cm, 5 cm dari garis tengah tubuh, 7 cm dari puting susu kiri, sudut tajam, pinggir rata.
  - \* Luka tusuk 3, panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 1,3 cm 14 cm dari garis tengah tubuh, 6 cm dari puting susu kiri sudut tajam, pinggir rata.
  - \* Luka tusuk 4, panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 2,1 cm, 22 cm dari garis tengah tubuh, 10,5 cm dari puting susu kiri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\* Luka tusuk 5, panjang 2,5 cm, lebar 0,5 cm dalam 4 cm, 26 cm dari garis tengah tubuh, 10 cm dari lipatan ketiak sebelah kiri.

\* Luka tusuk 6, panjang 5 cm, lebar 1,5 cm dalam 3 cm, 5,8 cm 10 cm dari garis tengah tubuh, 16 cm dari puting susu kiri, 8 cm dari lipatan ketiak sebelah kiri.

- Pada dada kanan dijumpai 3 luka tusuk :

\* Luka tusuk 1, panjang 5 cm lebar 2 cm, dalam 5,5 cm, 4 cm dari garis tengah tubuh, 3 cm dari puting susu kanan.

\* Luka tusuk 2, panjang 6 cm, lebar 1,3 cm dalam 2,5 cm, 7 cm dari garis tengah tubuh, 4 cm dari puting susu kanan.

\* Luka tusuk 3, panjang 1,8 cm lebar 0,3 cm dalam 1,6 cm, 21 cm dari garis tengah tubuh, 6 cm dari lipatan ketiak.

- Pada perut dijumpai 10 luka tusuk :

\* Luka tusuk 1, pada perut sebelah kiri, panjang 4 cm lebar 1,5 cm dalam 3 cm, 5 cm dari garis tengah tubuh.

\* Luka tusuk 2, pada perut sebelah kiri panjang 5 cm lebar 3 cm, dalam 15 cm, 0,2 cm dari garis tengah tubuh disertai luka robek pada usus yang terburai keluar, panjang 7 cm, lebar 4 cm.

\* Luka tusuk 3, di atas perut, panjang 4 cm, lebar 1,5 cm, dalam 3 cm, 0,5 cm di atas perut.

\* Luka tusuk 4, di atas perut panjang 3,5 cm, lebar 1,5 cm dalam 11 cm, 1,5 cm di atas perut 0,3 cm dari luka tusuk dii serta usus terburai.

\* Luka tusuk 5, panjang 4 cm, lebar 1,5 cm dalam 4,5 cm, 8 cm dari atas pusat.

\* Luka tusuk 6, pada perut sebelah kiri, panjang 4 cm lebar 1,5 cm dalam 10 cm, 1 cm dari garis tengah tubuh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* Luka tusuk 7, pada perut sebelah kiri panjang 4 cm lebar 1,5 cm dalam 4 cm, 3 cm dari garis tengah tubuh.
- \* Luka tusuk 8, pada perut sebelah kanan, panjang 0,5 cm lebar 0,5 cm dalam 1,5 cm, 1,5 cm dari garis tengah tubuh.
- \* Luka tusuk 9, pada perut sebelah kanan, panjang 5 cm lebar 5 cm, dalam 12 cm, 6 cm dari garis tengah tubuh disertai usus terburai.
- \* Luka tusuk 10, pada perut sebelah kanan, panjang 5 cm, lebar 3 cm, dalam 11 cm, 4 cm dari garis tengah tubuh di sertai usus terburai.

- Pada punggung kanan terdapat luka tusuk, panjang 5 cm, lebar 2 cm, dalam 9 cm, 15 cm dari garis tengah tubuh.
- Pada lengan atas kanan terdapat luka tusuk, panjang 1,5 cm lebar 0,5 Cm, dalam 0,5 Cm sudut lancip, permukaan rata.
- Pada sela jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan terdapat luka robek panjang 3 Cm lebar 0,5 Cm.
- Pada lengan bawah kiri terdapat luka tusuk, panjang 5 Cm, lebar 15 Cm dalam 1 Cm.

### Pemeriksaan dalam :

- Pada dada kanan, luka tusuk 1 menembus hati setentang iga 5, 6, 7 kanan.
- Dijumpai luka tusuk *pada dada kanan* menembus lapisan pemisah antara rongga dada dan rongga perut.
- Dijumpai perlengketan paru kanan dengan rongga dada.
- Pada rongga perut dijumpai darah dan gumpalan darah sebanyak kira-kira 2000 cc.
- Di jumpai cairan lambung berwarna kehitam-hitaman, berbau asam, berbau tidak merangsang dan tidak di jumpai sisa makanan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di jumpai luka robek pada lobus kanan bagian atas depan, panjang 4 cm lebar 5 cm.
- Pada ginjal sebelah kanan di jumpai luka robek, panjang 9 cm, lebar 0,3 cm.
- Pada pankreas dijumpai luka robek, panjang 3 cm, lebar 2,5 cm.
- Pada usus dijumpai luka robek, panjang 7 cm, lebar 4 cm.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam di ambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah akibat perdarahan yang hebat pada rongga perut yang di sebabkan luka tusuk pada perut melalui sela iga 5, 6, 7 yang menembus diafragma, rongga perut dan merobek hati, ginjal dan pankreas.

b. Berdasarkan Visum Et Revertum No.256/X/IKK/VER/2008 tanggal 15 Oktober 2008 An. Halim Gunawan alias Biwi yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. H.Guntur Bumi Nasution, SpF Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi Kota Medan menjelaskan :

### Pemeriksaan Luar :

- Pada leher di jumpai luka tusuk pada leher sebelah kiri, panjang 3,5 cm, lebar 0,2 cm, dalam 5 cm, sudut lancip, pinggir rata, luka bersih, jarak 5,5 cm dari garis tengah tubuh.
- Di jumpai luka robek pada perut sebelah kanan setentang pusat, panjang 10 cm lebar 5,5 cm Sudut lancip, pinggir luka rata, permukaan rata dan dalam tembus organ dalam, jarak 4,5 cm dari garis tengah tubuh, usus sebagian terburai keluar.
- Di jumpai luka robek pada punggung kiri, panjang 6 cm lebar 2,5 cm, dalam 5 cm sudut lancip, pinggir rata, permukaan rata, tepat di sela iga 9-10, jarak 10 cm dari garis tengah tubuh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di jumpai luka robek pinggang sebelah kanan, panjang 4,5 cm lebar 1 cm, dalam 0,5 cm sudut lancip, pinggir rata, permukaan rata, jarak 20 cm dari garis tengah tubuh.
- Di jumpai 5 luka robek pada lengan bawah kanan :
  - \* Luka robek 1, panjang 17 cm, pada pangkal lebar 2 cm dalam 1,5 cm, jarak 6 cm dari siku, pada ujung lebar 2 cm.
  - \* Luka robek 2, panjang 2,5 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm, sudut tumpul, pinggir luka rata, jarak 3 cm dari siku kanan.
  - \* Luka robek 3, panjang 7,5 cm, lebar 2 cm, dalam 1,5 cm, sudut lancip, pinggir rata, jarak 17 cm dari siku kanan.
  - \* Luka robek 4, panjang 5,5 cm, lebar 5 cm dalam 1,5 cm, sudut lancip, pinggir luka rata, jarak 21 cm dari siku kanan.
  - \* Luka robek 5, panjang 4 cm, lebar 2 cm, dalam 1,5 cm, sudut lancip, pinggir luka rata, jarak 22 cm.
- Di jumpai luka robek dekat pangkal ibu jari kiri, panjang 1 cm lebar 0,5 cm, kedalaman 0,3 cm, jarak 23 cm dari siku kiri.

### Pemeriksaan Dalam :

- Pada pembukaan kulit leher di jumpai resapan darah, panjang 5 cm, lebar 1 cm, pada leher sebelah kiri.
- Di jumpai luka tusuk tembus pada kulit leher sebelah kiri, panjang 3,5 cm lebar 0,2 cm dalam 6,5 cm dan memotong pembuluh darah besar sebelah kiri (arteri carotis komonis sinistra).
- Pada pembukaan rongga dada di jumpai gumpalan darah sekitar 100 cc pada dasar rongga dada di kiri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran paru-paru tampak mengecil pada paru-paru kiri bagian basal di jumpai luka robek, panjang 9 cm, lebar 0,5 cm dalam 1,5 cm.
- Di jumpai resapan darah pada kulit perut sebelah kanan, panjang 10 cm, lebar 6 cm dan luka robek, panjang 7 cm, lebar 1 cm dalam 16 cm dan menembus ke hati lobus kanan bawah .
- Pada selaput batas perut dengan paru kiri di jumpai luka robek, panjang 7 cm, lebar 1 cm, jarak 14,5 cm dari garis tengah tubuh.
- Di jumpairesapan darah pada dinding perut belakang pada sela iga 9-10 sebelah kiri dan luka robek panjang 4,5 cm lebar 1,5 cm dalam 20 cm dan menembus organ dalam hingga paru-paru kiri bagian basal.
- Di jumpai luka robek pada lobus kanan bawah, panjang 6 cm, lebar 0,5 cm dalam cm.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa mengenai tuntutan Oditur yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan primer, Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya di bawah ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan Primer – Susider mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan Primer Unsur-unsurnya yaitu :

- Unsur ke-1 : Barang siapa
- Unsur ke-2 : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri
- Unsur ke-3 : Sengaja
- Unsur ke-4 : Dengan rencana lebih dahulu
- Unsur ke-5 : Merampas nyawa orang lain

Dakwaan Subsider Unsur-unsurnya yaitu :

- Unsur ke-1 : Barang siapa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ke-2 : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri  
Unsur ke-3 : Sengaja  
Unsur ke-4 : Merampas nyawa orang lain

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Primer/Subsider, maka dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu dan bilamana dakwaan Primer tidak terbukti selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan subsider.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan Primer tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :  
Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang menjadi pelaku tindak pidana dan merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan menurut pasal 52 KUHPM yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk di bawah yustisiabile Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 1995 masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonarhanudse 11/BS sampai dengan kejadian perkara ini dan sekarang dengan pangkat Kopka.

Bahwa benar di persidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, maka Terdakwa termasuk orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab dan merupakan Prajurit aktif yang termasuk yustisiabile peradilan militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang siapa" telah terpenuhi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur ke-2 : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Yang dimaksud secara bersama-sama atau turut serta adalah setiap orang yang benar-benar ikut aktif ambil bagian dalam pelaksanaan perbuatan tindak pidana, masing-masing pelaku ikut melakukan perbuatan pelaksanaan (Uit Voerings Handeling) yaitu para pelaku turut serta melakukan pelaksanaan unsur pokok dari delik yang dirumuskan dalam pasal tindak pidana tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa sudah kenal dengan Saksi I-Irwansyah Lubis als lir karena sering main ke asrama Yonarhanudse 11/BS ke rumah Abang angkatnya, Sersan Zulfriadi.

Bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus 2008 telah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari korban Zujikar alias Aciam di rumahnya di Jln. Ahmad Yani No. 179 Kel. Kartini, Kec. Binjai Kota, seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan Terdakwa sendiri di rumah korban Zujikar alias Aciam.

Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2008, di lokasi permainan judi tebak nomor ganjil atau nomor genap di daerah Kampung Tanjung Binjai, korban Zujikar alias Aciam telah meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang menang dalam permainan judi tersebut, tanpa kwitansi dengan berjanji akan dikembalikan.

Bahwa benar pada minggu pertama, bulan puasa dalam tahun 2008, Terdakwa telah meminta kembali uang pinjaman korban Zujikar alias Aciam tersebut, bahkan telah berulang-ulang ditagih dan yang terakhir 3 (tiga) hari sebelum kejadian perkara ini, tetapi korban Zujikar alias Aciam belum juga mengembalikan dengan alasan belum mempunyai uang, sementara Terdakwa mengetahui bahwa korban Zujikar alias Aciam mempunyai uang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2008 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menerima telepon dari korban Zujikar alias Aciam, yang memberitahukan bahwa shabu-shabu sudah ada dan supaya diambil nanti malam.

Bahwa benar berdasarkan berita telphon tersebut, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa berangkat dari asrama Yonarhanudse 11/BS, dengan mengendarai sepeda motor milik mertua Terdakwa dengan membawa tas sandang warna hitam berisi 1 (satu) buah sangkur M-16, 1 (satu) buah pisau komando, 1 (satu) buah rambut palsu (wig) dan celana panjang loreng, dengan maksud untuk digunakan membunuh korban Zujikar alias Aciam, bilamana nantinya shabu-shabu yang dijanjikan tidak ada.

Bahwa benar di tengah perjalanan, di Km. 19 Jln. Medan, Terdakwa ketemu dengan Sdr. Erwin, mantan anggota Yonarhanudse 11/BS, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha RX King milik Sdr. Erwin, yang ditukarkan dengan sepeda motor Terdakwa.

Bahwa benar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King yang dipinjam dari Sdr. Erwin, berangkat menemui Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir di rumahnya di Jln. Gunung Semeru Blok II No. 32 Binjai Estate Kota Binjai, tetapi tidak ketemu dan rumah dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Tanah Merah Blok II Binjai.

Bahwa benar sesampainya di Blok II Tanah Merah Binjai, di depan Billiard sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa ketemu dengan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir, yang sedang duduk di atas sepeda motor sambil minum-minuman keras merk mansion.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir menerangkan pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2008 sekira pukul 02.00 Wib, telah ketemu dengan Terdakwa yang datang dengan mengendarai sepeda motor RX King, berpakaian kaos lengan panjang warna hitam, celana panjang jeans warna gelap dan menggunakan rambut palsu (wig) yang ditutup dengan helm serta membawa tas sandang warna hitam, yang diselempangkan di bahunya.

Bahwa benar dari tempat Billiard Terdakwa mengajak Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir ke tempat hiburan keyboard di Tanjung Jati, lalu Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir menyuruh Terdakwa untuk menitipkan sepeda motornya di rumah Saksi II- Elpri alias Epi di Jln. Gunung Semeru Blok II Tanah Merah Ujung Binjai, tepatnya di belakang Kantor P dan K Kota Binjai.

Bahwa benar setelah Terdakwa menitipkan sepeda motornya di rumah Saksi II- Elpri alias Epi, kemudian Terdakwa bersama Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir berangkat dari rumah Saksi II- Elpri alias Epi menuju acara hiburan Keyboard di Tanjung Jati Binjai Barat dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Spin, milik Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir.

Bahwa benar sesampainya Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir di lokasi acara hiburan Keyboard di Tanjung Jati Binjai Barat, di tempat ini Terdakwa main judi dadu kopyok dengan meminta uang kepada pemain judi dadu kopyok tersebut, sedangkan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir menunggu dekat tempat jualan minuman dan rokok, di atas sepeda motor sambil minum-minuman keras merk Mansion, sisa dari tempat Billiard.

Bahwa benar sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa menerima pesan SMS dari nomor Hand phone korban Zujikar alias Aciam yang isinya, "Saya (korban) sudah mau pulang ke rumah" dan pada saat itu Terdakwa menghabiskan minuman Mansion yang disimpan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir di bagasi sepeda motornya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah Terdakwa menerima pesan SMS tersebut, lalu Terdakwa mengajak Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir ke rumah korban Zujikar alias Aciam di Pasar Kaget untuk mengambil shabu-shabu dan dengan menyerahkan pisau sangkur kepada Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir yang diambil oleh Terdakwa dari tas sandangnya, yang telah dipersiapkan dan dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya dengan mengatakan, "Nih, ambil untuk jaga-jaga, kalau nanti tidak ada barangnya (maksudnya shabu-shabu) bunuh", sehingga Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir sepakat untuk menghabisi korban Zujikar alias Aciam, maka kemudian Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir menyelipkan pisau sangkur tersebut di pinggangnya sebelah kiri, sedangkan Terdakwa menyelipkan pisau komando di pinggangnya, yang diambil dari dalam tas sandangnya.

Bahwa benar untuk memastikan apakah korban Zujikar alias Aciam telah berada di rumahnya, Terdakwa telah berusaha mengirim SMS kepada korban Zujikar alias Aciam dari suatu warung kosong di Blok II Tanah Merah Binjai Selatan yang diterima oleh korban Zujikar alias Aciam dan kemudian dibalas yang isinya, "Saya (korban Aciam) sudah berada di rumah" dan menyuruh Terdakwa untuk segera datang.

Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui korban Zujikar alias Aciam berada di rumahnya dari SMS korban, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bendera partai Patriot yang tertancap di pinggir jalan di Blok II Tanah Merah Binjai Selatan dan dimasukkan ke dalam kantong celananya yang akan digunakan untuk menyumbat mulut korban Zujikar alias Aciam dan setelah itu selanjutnya Terdakwa bersama Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir berangkat menuju rumah korban Zujikar alias Aciam di Pasar Kaget.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar sesampainya di Jln. Sudirman Binjai, Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir memutar arah menuju Pasar Kaget, memotong jalan dengan melawan arah dari depan Sekolah Methodis menuju simpang jalan tembus Jln. Ahmad Yani dan tepatnya di Jln. Mahkamah di depan sebuah gang Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir berhenti dan Terdakwa menyuruh Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir memarkirkan sepeda motornya di simpang Jln. Ahmad Yani di Jln. Mahkamah.

Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir berjalan kaki dari gang diantara Ruko tersebut menuju rumah korban Zujikar alias Aciam yang telah menunggu di depan pintu belakang rumahnya dengan berpakaian kaos warna merah dengan celana panjang.

Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir datang, korban Zujikar alias Aciam mempersilahkan Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir masuk ke dalam rumah dan pintu ditutup oleh korban Zujikar alias Aciam dan kemudian berjalan menuju ruang kerjanya, keadaan di dalam rumah saat itu terang benderang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar di dalam rumah dengan posisi Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir berdiri di sebelah kanan di belakang korban Zujikar alias Aciam, sedangkan Terdakwa berdiri di sebelah kiri di belakang korban Zujikar alias Aciam, kemudian Terdakwa melirik Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir dengan memberi aba-aba, "Hajar Ir, bunuh", lalu Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir memukul kepala korban Zujikar alias Aciam dari belakang, sehingga korban Zujikar alias Aciam terhuyung-huyung dan pada saat keadaan seperti itu Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir mengambil sangkur dari pingganngnya, lalu menusuk korban Zujikar alias Aciam dari belakang sehingga korban Zujikar alias Aciam berteriak minta tolong dengan berlari ke arah meja kerjanya untuk menghindari, namun terhalang tembok dan terdesak, lalu Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir menusuk perut korban Zujikar alias Aciam berulang-ulang, kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali, sedangkan Terdakwa karena mendengar korban Zujikar alias Aciam menjerit, lalu mengejar korban Zujikar alias Aciam dan menyumbat mulut korban Zujikar alias Aciam dengan menggunakan bendera Partai patriot yang diambil dari pinggir jalan dekat warung kosong di Blok II Tanah Merah Binjai Selatan dan kemudian Terdakwa menusuk leher dan perut korban Zujikar alias Aciam berulang-ulang dengan menggunakan pisau Komando sampai korban Zujikar alias Aciam tidak bernyawa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sewaktu Terdakwa menyumbat mulut korban Zujikar alias Aciam dengan tangan kanan dan memegang tangan kanan korban Zujikar alias Aciam dengan tangan kiri, tetapi korban Zujikar alias Aciam tetap meronta-ronta sehingga Saksi Irwansyah Lubis alias Iir menusuk perut korban Zujikar alias Aciam berulang kali sampai korban Zujikar alias Aciam tersungkur di lantai, dan karena korban Zujikar alias Aciam masih tetap meronta-ronta, sehingga pisau sangkur yang digunakan Saksi Irwansyah Lubis alias Iir menusuk korban Zujikar alias Aciam terlepas dari tangannya dan akhirnya korban Zujikar alias Aciam lemas dan terkulai di lantai, setelah itu Terdakwa melepaskan korban Zujikar alias Aciam dan kemudian mengambil pisau komando, lalu ditusukkan ke leher korban Zujikar alias Aciam.

Bahwa benar mendengar suara keributan di lantai bawah, anak korban Zujikar alias Aciam, Halim Gunawan turun dari lantai atas dan tiba-tiba jatuh di samping kiri Terdakwa, karena terpeleset genangan darah korban Zujikar alias Aciam pada saat akan menyerang Saksi I-Irwansyah Lubis alias Iir, lalu pada saat yang sama Terdakwa menikam leher anak korban Zujikar alias Aciam, Halim Gunawan berulang kali sampai tembus, serta menusuk badan anak korban Zujikar alias Aciam berulang kali sehingga anak korban Zujikar alias Aciam berlumuran darah dan tidak bernyawa.

Bahwa benar Terdakwa melihat istri korban Zujikar alias Aciam datang dan berdiri dekat pintu tamu, lalu Terdakwa menusuk dada istri korban Zujikar alias Aciam, sehingga istri korban Zujikar alias Aciam menjerit dan lari ke lantai atas untuk menyelamatkan diri sambil berteriak rampok, rampok dan akibat tusukan tersebut, Istri korban mengalami luka di dadanya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir diperintahkan Terdakwa untuk mengejar istri korban, namun tidak dilaksanakan karena takut, lalu Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir lari ke luar melalui pintu belakang, sedangkan Terdakwa membuka laci kerja korban Zujikar alias Aciam untuk mencari shabu-shabu tetapi tidak diketemukan.

Bahwa benar kemudian Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir mengatakan kepada Terdakwa bahwa istri korban Zujikar alias Aciam telah lari ke lantai atas, masuk ke dalam kamar dan dikunci dari dalam, setelah itu Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir ke luar dari rumah korban Zujikar alias Aciam melalui pintu belakang, meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa benar setelah 5 (lima) meter ke luar dari rumah korban Zujikar alias Aciam, Terdakwa menanyakan sangkur yang dipegang oleh Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir dan dijawab " tertinggal di tempat kejadian", lalu Terdakwa memerintahkan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir untuk kembali ke tempat kejadian mengambil sangkur tersebut, yang menurut Terdakwa sangkur tersebut milik dinas.

Bahwa benar pada saat Saksi Irwansyah Lubis alias lir mengambil pisau sangkur yang ketinggalan di tempat kejadian di rumah korban Zujikar alias Aciam, Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir melihat Hand Phone korban Zujikar alias Aciam tergeletak di atas mejanya, lalu diambil dan dibawa Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir ke luar dan pergi menemui Terdakwa yang menunggu di tempat sepeda motor diparkirkan.

Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Saksi II-Irwansyah Lubis alias lir berangkat menuju rumah Saksi II-Elpri alias Epi di blok II Tanah Merah untuk mengambil sepeda motor Terdakwa, yang ditiptkan di rumah Saksi II-Elpri alias Epi.

Bahwa benar setelah Terdakwa bersama Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir sampai di rumah Saksi II-Elpri alias Epi, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk mencuci kaki Terdakwa yang berlumuran darah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar di rumah Saksi II- Elpri alias Epi Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam di rumah Saksi II- Elpri alias Epi, yang diletakkan di dapur, dekat rak piring, setelah itu Saksi I- Irwansyah Lubis alias lir pulang, dan menyusul selanjutnya Terdakwa pulang dengan membawa sepeda motor yang dititipkan di rumah Saksi II- Elpri alias Epi.

Bahwa benar sekira pukul 03.55 Wib dini hari di Jalan Sudirman, tepatnya di jembatan kembar, Terdakwa masuk ke dalam jalan kecil di pinggir sungai di samping pekong china, dekat Suzuya, dan dipinggir sungai tersebut, yang tempatnya sepi, Terdakwa berhenti dan membuka celana loreng yang dipakainya, yang telah berlumuran darah lalu dibungkus ke dalam tas plastik dan kemudian dibuang ke sungai tersebut.

Bahwa benar keterangan Saksi II- Elpri alias Epi setelah Terdakwa dan Saksi I- Irwansyah alias lir pulang, Saksi II- Elpri alias Epi membersihkan bercak darah di lantai rumah Saksi II- Elpri alias Epi dan karena penasaran isi tas yang dititipkan di rumah Saksi II- Elpri alias Epi maka sekira pukul 00.00 Wib tanggal 20 Oktober 2008 membuka tas yang dititipkan oleh Terdakwa yang berisi 2 (dua) buah pisau sangkur yang sudah dalam keadaan bersih dan 1 (satu) buah wik kemudian diberitahukan Saksi II- Elpri alias Epi kepada Briptu Stepen Le anggota Polres Binjai yang bertetangga rumah dengan Saksi II- Elpri alias Epi.

Bahwa benar petunjuk Briptu Stepen Le kepada Saksi II- Elpri alias Epi jangan dibuang dulu tas tersebut karena Saksi I- Irwansyah als lir sudah tertangkap tanggal 20 Oktober 2008 sekira pukul 01.30 Wib.

Bahwa benar Saksi II- Elpri alias Epi menerangkan sekira pukul 15.30 Wib Kasat Serse Polres Binjai datang ke rumah Saksi II- Elpri alias Epi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 2 (dua) buah pisau sangkur dan 1 (satu) buah wik dan Saksi II- Elpri alias Epi dimintai keterangannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Saksi II- Elpri alias Epi mengetahui korban pembunuhan tersebut dari koran keturunan Tionghoa bernama Aciam dan anaknya bernama Halim Gunawan penduduk Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai.

Bahwa benar menurut keterangan Polisi pelaku pembunuhan terhadap Sdr. Aciam dan anaknya Sdr. Halim Gunawan adalah Terdakwa dan Saksi I- Irwansyah Lubis als lir.

Bahwa benar Saksi I- Irwansyah Lubis als lir telah divonis di Pengadilan Negeri Binjai selama 16 (enam belas) tahun dalam kasus tewasnya Sdr. Aciam dan Sdr. Halim Gunawan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : " Sengaja "

Yang dimaksud dengan kesengajaan (Opzet) adalah kehendak untuk melakukan perbuatan dan menghendaki perbuatan tersebut, tahu dan sadar akan akibatnya tetapi timbulnya akibat suatu perbuatan tersebut di luar kemampuan manusia namun dapat membayangkan akibat tersebut.

Menurut Prof. Van Hattum kesengajaan (Opzet) adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam Undang-undang.

Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut.

Kesengajaan (Opzet) menurut doktrin Hukum Pidana ada 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmerk) yaitu adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat, akibat itu dikehendaki dan dimaksud pelaku atau pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (Opzet bij Zekerheids bewust Zijn) yaitu pelaku dalam perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delect tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (Opzet bij Mogelijk Heids bewust Zijn yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu.

Unsur ini mengandung arti ada niat atau kehendak ataupun maksud yang timbul dari pelaku dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diketahui akibat yang akan terjadi dan kesengajaan dimaksud dapat diketahui dari pelaku yang dalam keadaan sadar apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat orang lain meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sudah kenal dengan Saksi I-Irwansyah Lubis als lir karena sering main ke asrama Yonarhanudse 11/BS ke rumah Abang angkatnya, Sersan Zulfriadi.
2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus 2008 telah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari korban Zujikar alias Aciam di rumahnya di Jln. Ahmad Yani No. 179 Kel. Kartini, Kec. Binjai Kota, seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan Terdakwa sendiri di rumah korban Zujikar alias Aciam yang sudah dikenal 1 (satu) yang lalu sebelum perkara ini (tahun 2007).

Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2008, di lokasi permainan judi tebak nomor ganjil atau nomor genap di daerah Kampung Tanjung Binjai, korban Zujikar alias Aciam telah meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang menang dalam permainan judi tersebut, tanpa kwitansi dengan berjanji akan dikembalikan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada minggu pertama, bulan puasa dalam tahun 2008, Terdakwa telah meminta kembali uang pinjaman korban Zujikar alias Aciam tersebut, bahkan telah berulang-ulang ditagih dan yang terakhir 3 (tiga) hari sebelum kejadian perkara ini, tetapi korban Zujikar alias Aciam belum juga mengembalikan dengan alasan belum mempunyai uang, sementara Terdakwa mengetahui bahwa korban Zujikar alias Aciam mempunyai uang.

5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2008 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menerima telephon dari korban Zujikar alias Aciam, yang memberitahukan bahwa shabu-shabu sudah ada dan supaya diambil nanti malam.

6. Bahwa benar berdasarkan berita telphon tersebut, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa berangkat dari asrama Yonarhanudse 11/BS, dengan mengendarai sepeda motor milik mertua Terdakwa dengan membawa tas sandang warna hitam berisi 1 (satu) buah sangkur M-16, 1 (satu) buah pisau komando, 1 (satu) buah rambut palsu (wig) dan celana panjang loreng, dengan maksud untuk digunakan membunuh korban Zujikar alias Aciam, bilamana nantinya shabu-shabu yang dijanjikan tidak ada.

7. Bahwa benar di tengah perjalanan, di Km. 19 Jln. Medan, Terdakwa ketemu dengan Sdr. Erwin, mantan anggota Yonarhanudse 11/BS, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha RX King milik Sdr. Erwin, yang ditukarkan dengan sepeda motor Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King yang dipinjam dari Sdr. Erwin, berangkat menemui Saksi I-Irwansyah Lubis alias Iir di rumahnya di Jln. Gunung Semeru Blok II No. 32 Binjai Estate Kota Binjai, tetapi tidak ketemu dan rumah dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Tanah Merah Blok II Binjai.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa benar sesampainya di Blok II Tanah Merah Binjai, di depan Billiard sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa ketemu dengan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir, yang sedang duduk di atas sepeda motor sambil minum-minuman keras merk mansion.
10. Bahwa benar Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir menerangkan pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2008 sekira pukul 02.00 Wib, telah ketemu dengan Terdakwa yang datang dengan mengendarai sepeda motor RX King, berpakaian kaos lengan panjang warna hitam, celana panjang jeans warna gelap dan menggunakan rambut palsu (wig) yang ditutup dengan helm serta membawa tas sandang warna hitam, yang diselempangkan di bahunya.
11. Bahwa benar dari tempat Billiard Terdakwa mengajak Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir ke tempat hiburan keyboard di Tanjung Jati, lalu Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir menyuruh Terdakwa untuk menitipkan sepeda motornya di rumah Saksi II-Elpri alias Epi di Jln. Gunung Semeru Blok II Tanah Merah Ujung Binjai, tepatnya di belakang Kantor P dan K Kota Binjai.
12. Bahwa benar setelah Terdakwa menitipkan sepeda motornya di rumah Saksi II-Elpri alias Epi, kemudian Terdakwa bersama Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir berangkat dari rumah Saksi II-Elpri alias Epi menuju acara hiburan Keyboard di Tanjung Jati Binjai Barat dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Spin, milik Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir.
13. Bahwa benar sesampainya Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir di lokasi acara hiburan Keyboard di Tanjung Jati Binjai Barat, di tempat ini Terdakwa main judi dadu kopyok dengan meminta uang kepada pemain judi dadu kopyok tersebut, sedangkan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir menunggu dekat tempat jualan minuman dan rokok, di atas sepeda motor sambil minum-minuman keras merk Mansion, sisa dari tempat Billiard.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14. Bahwa benar sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa menerima pesan SMS dari nomor Hand phone korban Zujikar alias Aciam yang isinya, "Saya (korban) sudah mau pulang ke rumah" dan pada saat itu Terdakwa menghabiskan minuman Mansion yang disimpan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir di bagasi sepeda motornya.
15. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima pesan SMS tersebut, lalu Terdakwa mengajak Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir ke rumah korban Zujikar alias Aciam di Pasar Kaget untuk mengambil shabu-shabu dan dengan menyerahkan pisau sangkur kepada Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir yang diambil oleh Terdakwa dari tas sandangnya, yang telah dipersiapkan dan dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya dengan mengatakan, "Nih, ambil untuk jaga-jaga, kalau nanti tidak ada barangnya (maksudnya shabu-shabu) bunuh", sehingga Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir sepakat untuk menghabisi korban Zujikar alias Aciam, maka kemudian Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir menyelipkan pisau sangkur tersebut di pinggangnya sebelah kiri, sedangkan Terdakwa menyelipkan pisau komando di pinggangnya, yang diambil dari dalam tas sandangnya.
16. Bahwa benar untuk memastikan apakah korban Zujikar alias Aciam telah berada di rumahnya, Terdakwa telah berusaha mengirim SMS kepada korban Zujikar alias Aciam dari suatu warung kosong di Blok II Tanah Merah Binjai Selatan yang diterima oleh korban Zujikar alias Aciam dan kemudian dibalas yang isinya, "Saya (korban Aciam) sudah berada di rumah" dan menyuruh Terdakwa untuk segera datang.
17. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui korban Zujikar alias Aciam berada di rumahnya dari SMS korban, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bendera partai Patriot yang tertancap di pinggir jalan di Blok II Tanah Merah Binjai Selatan dan dimasukkan ke dalam kantong celananya yang akan digunakan untuk menyumbat mulut korban Zujikar alias Aciam dan setelah itu selanjutnya Terdakwa bersama Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir berangkat menuju rumah korban Zujikar alias Aciam di Pasar Kaget.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar sesampainya di Jln. Sudirman Binjai, Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir memutar arah menuju Pasar Kaget, memotong jalan dengan melawan arah dari depan Sekolah Methodis menuju simpang jalan tembus Jln. Ahmad Yani dan tepatnya di Jln. Mahkamah di depan sebuah gang Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir berhenti dan Terdakwa menyuruh Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir memarkirkan sepeda motornya di simpang Jln. Ahmad Yani di Jln. Mahkamah.
19. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir berjalan kaki dari gang diantara Ruko tersebut menuju rumah korban Zujikar alias Aciam yang telah menunggu di depan pintu belakang rumahnya dengan berpakaian kaos warna merah dengan celana panjang.
20. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir datang, korban Zujikar alias Aciam mempersilahkan Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir masuk ke dalam rumah dan pintu ditutup oleh korban Zujikar alias Aciam dan kemudian berjalan menuju ruang kerjanya, keadaan di dalam rumah saat itu terang benderang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar di dalam rumah dengan posisi Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir berdiri di sebelah kanan di belakang korban Zujikar alias Aciam, sedangkan Terdakwa berdiri di sebelah kiri di belakang korban Zujikar alias Aciam, kemudian Terdakwa melirik Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir dengan memberi aba-aba, "Hajar Ir, bunuh", lalu Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir memukul kepala korban Zujikar alias Aciam dari belakang, sehingga korban Zujikar alias Aciam terhuyung-huyung dan pada saat keadaan seperti itu Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir mengambil sangkur dari pingganngnya, lalu menusuk korban Zujikar alias Aciam dari belakang sehingga korban Zujikar alias Aciam berteriak minta tolong dengan berlari ke arah meja kerjanya untuk menghindari, namun terhalang tembok dan terdesak, lalu Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir menusuk perut korban Zujikar alias Aciam berulang-ulang, kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali, sedangkan Terdakwa karena mendengar korban Zujikar alias Aciam menjerit, lalu mengejar korban Zujikar alias Aciam dan menyumbat mulut korban Zujikar alias Aciam dengan menggunakan bendera Partai patriot yang diambil dari pinggir jalan dekat warung kosong di Blok II Tanah Merah Binjai Selatan dan kemudian Terdakwa menusuk leher dan perut korban Zujikar alias Aciam berulang-ulang dengan menggunakan pisau Komando sampai korban Zujikar alias Aciam tidak bernyawa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sewaktu Terdakwa menyumbat mulut korban Zujikar alias Aciam dengan tangan kanan dan memegang tangan kanan korban Zujikar alias Aciam dengan tangan kiri, tetapi korban Zujikar alias Aciam tetap meronta-ronta sehingga Saksi Irwansyah Lubis alias Iir menusuk perut korban Zujikar alias Aciam berulang kali sampai korban Zujikar alias Aciam tersungkur di lantai, dan karena korban Zujikar alias Aciam masih tetap meronta-ronta, sehingga pisau sangkur yang digunakan Saksi Irwansyah Lubis alias Iir menusuk korban Zujikar alias Aciam terlepas dari tangannya dan akhirnya korban Zujikar alias Aciam lemas dan terkulai di lantai, setelah itu Terdakwa melepaskan korban Zujikar alias Aciam dan kemudian mengambil pisau komando, lalu ditusukkan ke leher korban Zujikar alias A ciam.

23. Bahwa benar mendengar suara keributan di lantai bawah, anak korban Zujikar alias Aciam, Halim Gunawan turun dari lantai atas dan tiba-tiba jatuh di samping kiri Terdakwa, karena terpeleset genangan darah korban Zujikar alias Aciam pada saat akan menyerang Saksi I-Irwansyah Lubis alias Iir, lalu pada saat yang sama Terdakwa menikam leher anak korban Zujikar alias Aciam, Halim Gunawan berulang kali sampai tembus, serta menusuk badan anak korban Zujikar alias Aciam berulang kali sehingga anak korban Zujikar alias Aciam berlumuran darah dan tidak bernyawa.

24. Bahwa benar Terdakwa melihat istri korban Zujikar alias Aciam datang dan berdiri dekat pintu tamu, lalu Terdakwa menusuk dada istri korban Zujikar alias Aciam, sehingga istri korban Zujikar alias Aciam menjerit dan lari ke lantai atas untuk menyelamatkan diri sambil berteriak rampok, rampok dan akibat tusukan tersebut, Istri korban mengalami luka di dadanya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

25. Bahwa benar Saksi I- Irwansyah Lubis alias lir diperintahkan Terdakwa untuk mengejar istri korban, namun tidak dilaksanakan karena takut, lalu Saksi I- Irwansyah Lubis alias lir lari ke luar melalui pintu belakang, sedangkan Terdakwa membuka laci kerja korban Zujikar alias Aciam untuk mencari shabu-shabu tetapi tidak diketemukan.
26. Bahwa benar kemudian Saksi I- Irwansyah Lubis alias lir mengatakan kepada Terdakwa bahwa istri korban Zujikar alias Aciam telah lari ke lantai atas, masuk ke dalam kamar dan dikunci dari dalam, setelah itu Terdakwa dan Saksi I- Irwansyah Lubis alias lir ke luar dari rumah korban Zujikar alias Aciam melalui pintu belakang, meninggalkan tempat kejadian.
27. Bahwa benar setelah 5 (lima) meter ke luar dari rumah korban Zujikar alias Aciam, Terdakwa menanyakan sangkur yang dipegang oleh Saksi I- Irwansyah Lubis alias lir dan dijawab " tertinggal di tempat kejadian", lalu Terdakwa memerintahkan Saksi I- Irwansyah Lubis alias lir untuk kembali ke tempat kejadian mengambil sangkur tersebut, yang menurut Terdakwa sangkur tersebut milik dinas.
28. Bahwa benar pada saat Saksi Irwansyah Lubis alias lir mengambil pisau sangkur yang ketinggalan di tempat kejadian di rumah korban Zujikar alias Aciam, Saksi I- Irwansyah Lubis alias lir melihat Hand Phone korban Zujikar alias Aciam tergeletak di atas mejanya, lalu diambil dan dibawa Saksi I- Irwansyah Lubis alias lir ke luar dan pergi menemui Terdakwa yang menunggu di tempat sepeda motor diparkirkan.
29. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Saksi II- Irwansyah Lubis alias lir berangkat menuju rumah Saksi II- Elpri alias Epi di blok II Tanah Merah untuk mengambil sepeda motor Terdakwa, yang dititipkan di rumah Saksi II- Elpri alias Epi.
30. Bahwa benar setelah Terdakwa bersama Saksi I- Irwansyah Lubis alias lir sampai di rumah Saksi II- Elpri alias Epi, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk mencuci kaki Terdakwa yang berlumuran darah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

31. Bahwa benar di rumah Saksi II- Elpri alias Epi Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam di rumah Saksi II- Elpri alias Epi, yang diletakkan di dapur, dekat rak piring, setelah itu Saksi I- Irwansyah Lubis alias lir pulang, dan menyusul selanjutnya Terdakwa pulang dengan membawa sepeda motor yang dititipkan di rumah Saksi II- Elpri alias Epi.
32. Bahwa benar sekira pukul 03.55 Wib dini hari di Jalan Sudirman, tepatnya di jembatan kembar, Terdakwa masuk ke dalam jalan kecil di pinggir sungai di samping pekong china, dekat Suzuya, dan dipinggir sungai tersebut, yang tempatnya sepi, Terdakwa berhenti dan membuka celana loreng yang dipakainya, yang telah berlumuran darah lalu dibungkus ke dalam tas plastik dan kemudian dibuang ke sungai tersebut.
33. Bahwa benar keterangan Saksi II- Elpri alias Epi setelah Terdakwa dan Saksi I- Irwansyah alias lir pulang, Saksi II- Elpri alias Epi membersihkan bercak darah di lantai rumah Saksi II- Elpri alias Epi dan karena penasaran isi tas yang dititipkan di rumah Saksi II- Elpri alias Epi maka sekira pukul 00.00 Wib tanggal 20 Oktober 2008 membuka tas yang dititipkan oleh Terdakwa yang berisi 2 (dua) buah pisau sangkur yang sudah dalam keadaan bersih dan 1 (satu) buah wik kemudian diberitahukan Saksi II- Elpri alias Epi kepada Briptu Stepen Le anggota Polres Binjai yang bertetangga rumah dengan Saksi II- Elpri alias Epi.
34. Bahwa benar Saksi II- Elpri alias Epi menerangkan sekira pukul 15.30 Wib Kasat Serse Polres Binjai datang ke rumah Saksi II- Elpri alias Epi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 2 (dua) buah pisau sangkur dan 1 (satu) buah wik dan Saksi II- Elpri alias Epi dimintai keterangannya.
35. Bahwa benar Saksi II- Elpri alias Epi mengetahui korban pembunuhan tersebut dari koran keturunan Tionghoa bernama Aciam dan anaknya bernama Halim Gunawan penduduk Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa benar menurut keterangan Polisi pelaku pembunuhan terhadap Sdr. Aciam dan anaknya Sdr. Halim Gunawan adalah Terdakwa dan Saksi I- Irwansyah Lubis als lir.

37. Bahwa benar Saksi I- Irwansyah Lubis als lir telah divonis di Pengadilan Negeri Binjai selama 16 (enam belas) tahun dalam kasus tewasnya Sdr. Aciam dan Sdr. Halim Gunawan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Sengaja" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "Dengan rencana lebih dahulu"

Bahwa dengan rencana lebih dahulu dipandang ada, jika si Pelaku dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara serta alat yang akan digunakan untuk melakukan pembunuhan.

Bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh si Pelaku telah dipikirkan akibat dari pembunuhan itu atau cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa si Pelaku pembunuhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2008 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menerima telephon dari korban Zujikar alias Aciam, yang memberitahukan bahwa shabu-shabu sudah ada dan supaya diambil nanti malam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar berdasarkan berita telpon tersebut, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa berangkat dari asrama Yonarhanudse 11/BS, dengan mengendarai sepeda motor milik mertua Terdakwa dengan membawa tas sandang warna hitam berisi 1 (satu) buah sangkur M-16, 1 (satu) buah pisau komando, 1 (satu) buah rambut palsu (wig) dan celana panjang loreng, dengan maksud untuk digunakan membunuh korban Zujikar alias Aciam, bilamana nantinya shabu-shabu yang dijanjikan tidak ada.
3. Bahwa benar di tengah perjalanan, di Km. 19 Jln. Medan, Terdakwa ketemu dengan Sdr. Erwin, mantan anggota Yonarhanudse 11/BS, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha RX King milik Sdr. Erwin, yang ditukarkan dengan sepeda motor Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King yang dipinjam dari Sdr. Erwin, berangkat menemui Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir di rumahnya di Jln. Gunung Semeru Blok II No. 32 Binjai Estate Kota Binjai, tetapi tidak ketemu dan rumah dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Tanah Merah Blok II Binjai.
5. Bahwa benar sesampainya di Blok II Tanah Merah Binjai, di depan Billiard sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa ketemu dengan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir, yang sedang duduk di atas sepeda motor sambil minum-minuman keras merk mansion.
6. Bahwa benar Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir menerangkan pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2008 sekira pukul 02.00 Wib, telah ketemu dengan Terdakwa yang datang dengan mengendarai sepeda motor RX King, berpakaian kaos lengan panjang warna hitam, celana panjang jeans warna gelap dan menggunakan rambut palsu (wig) yang ditutup dengan helm serta membawa tas sandang warna hitam, yang diselempangkan di bahunya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa benar dari tempat Billiard Terdakwa mengajak Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir ke tempat hiburan keyboard di Tanjung Jati, lalu Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir menyuruh Terdakwa untuk menitipkan sepeda motornya di rumah Saksi II- Elpri alias Epi di Jln. Gunung Semeru Blok II Tanah Merah Ujung Binjai, tepatnya di belakang Kantor P dan K Kota Binjai.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa menitipkan sepeda motornya di rumah Saksi II- Elpri alias Epi, kemudian Terdakwa bersama Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir berangkat dari rumah Saksi II- Elpri alias Epi menuju acara hiburan Keyboard di Tanjung Jati Binjai Barat dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Spin, milik Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir.
9. Bahwa benar sesampainya Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir di lokasi acara hiburan Keyboard di Tanjung Jati Binjai Barat, di tempat ini Terdakwa main judi dadu kopyok dengan meminta uang kepada pemain judi dadu kopyok tersebut, sedangkan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir menunggu dekat tempat jualan minuman dan rokok, di atas sepeda motor sambil minum-minuman keras merk Mansion, sisa dari tempat Billiard.
10. Bahwa benar sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa menerima pesan SMS dari nomor Hand phone korban Zujikar alias Aciam yang isinya, "Saya (korban) sudah mau pulang ke rumah" dan pada saat itu Terdakwa menghabiskan minuman Mansion yang disimpan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir di bagasi sepeda motornya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima pesan SMS tersebut, lalu Terdakwa mengajak Saksi I-Irwansyah Lubis alias Iir ke rumah korban Zujikar alias Aciam di Pasar Kaget untuk mengambil shabu-shabu dan dengan menyerahkan pisau sangkur kepada Saksi I-Irwansyah Lubis alias Iir yang diambil oleh Terdakwa dari tas sandangnya, yang telah dipersiapkan dan dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya dengan mengatakan, "Nih, ambil untuk jaga-jaga, kalau nanti tidak ada barangnya (maksudnya shabu-shabu) bunuh", sehingga Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis alias Iir sepakat untuk menghabiskan korban Zujikar alias Aciam, maka kemudian Saksi I-Irwansyah Lubis alias Iir menyelipkan pisau sangkur tersebut di pinggangnya sebelah kiri, sedangkan Terdakwa menyelipkan pisau komando di pinggangnya, yang diambil dari dalam tas sandangnya.
12. Bahwa benar untuk memastikan apakah korban Zujikar alias Aciam telah berada di rumahnya, Terdakwa telah berusaha mengirim SMS kepada korban Zujikar alias Aciam dari suatu warung kosong di Blok II Tanah Merah Binjai Selatan yang diterima oleh korban Zujikar alias Aciam dan kemudian dibalas yang isinya, "Saya (korban Aciam) sudah berada di rumah" dan menyuruh Terdakwa untuk segera datang.
13. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui korban Zujikar alias Aciam berada di rumahnya dari SMS korban, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bendera partai Patriot yang tertancap di pinggir jalan di Blok II Tanah Merah Binjai Selatan dan dimasukkan ke dalam kantong celananya yang akan digunakan untuk menyumbat mulut korban Zujikar alias Aciam dan setelah itu selanjutnya Terdakwa bersama Saksi I-Irwansyah Lubis alias Iir berangkat menuju rumah korban Zujikar alias Aciam di Pasar Kaget.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14. Bahwa benar sesampainya di Jln. Sudirman Binjai, Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir memutar arah menuju Pasar Kaget, memotong jalan dengan melawan arah dari depan Sekolah Methodis menuju simpang jalan tembus Jln. Ahmad Yani dan tepatnya di Jln. Mahkamah di depan sebuah gang Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir berhenti dan Terdakwa menyuruh Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir memarkirkan sepeda motornya di simpang Jln. Ahmad Yani di Jln. Mahkamah.
15. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir berjalan kaki dari gang diantara Ruko tersebut menuju rumah korban Zujikar alias Aciam yang telah menunggu di depan pintu belakang rumahnya dengan berpakaian kaos warna merah dengan celana panjang.
16. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir datang, korban Zujikar alias Aciam mempersilahkan Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir masuk ke dalam rumah dan pintu ditutup oleh korban Zujikar alias Aciam dan kemudian berjalan menuju ruang kerjanya, keadaan di dalam rumah saat itu terang benderang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar di dalam rumah dengan posisi Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir berdiri di sebelah kanan di belakang korban Zujikar alias Aciam, sedangkan Terdakwa berdiri di sebelah kiri di belakang korban Zujikar alias Aciam, kemudian Terdakwa melirik Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir dengan memberi aba-aba, "Hajar Ir, bunuh", lalu Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir memukul kepala korban Zujikar alias Aciam dari belakang, sehingga korban Zujikar alias Aciam terhuyung-huyung dan pada saat keadaan seperti itu Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir mengambil sangkur dari pingganngnya, lalu menusuk korban Zujikar alias Aciam dari belakang sehingga korban Zujikar alias Aciam berteriak minta tolong dengan berlari ke arah meja kerjanya untuk menghindari, namun terhalang tembok dan terdesak, lalu Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir menusuk perut korban Zujikar alias Aciam berulang-ulang, kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali, sedangkan Terdakwa karena mendengar korban Zujikar alias Aciam menjerit, lalu mengejar korban Zujikar alias Aciam dan menyumbat mulut korban Zujikar alias Aciam dengan menggunakan bendera Partai patriot yang diambil dari pinggir jalan dekat warung kosong di Blok II Tanah Merah Binjai Selatan dan kemudian Terdakwa menusuk leher dan perut korban Zujikar alias Aciam berulang-ulang dengan menggunakan pisau Komando sampai korban Zujikar alias Aciam tidak bernyawa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sewaktu Terdakwa menyumbat mulut korban Zujikar alias Aciam dengan tangan kanan dan memegang tangan kanan korban Zujikar alias Aciam dengan tangan kiri, tetapi korban Zujikar alias Aciam tetap meronta-ronta sehingga Saksi Irwansyah Lubis alias Iir menusuk perut korban Zujikar alias Aciam berulang kali sampai korban Zujikar alias Aciam tersungkur di lantai, dan karena korban Zujikar alias Aciam masih tetap meronta-ronta, sehingga pisau sangkur yang digunakan Saksi Irwansyah Lubis alias Iir menusuk korban Zujikar alias Aciam terlepas dari tangannya dan akhirnya korban Zujikar alias Aciam lemas dan terkulai di lantai, setelah itu Terdakwa melepaskan korban Zujikar alias Aciam dan kemudian mengambil pisau komando, lalu ditusukkan ke leher korban Zujikar alias A ciam.

19. Bahwa benar mendengar suara keributan di lantai bawah, anak korban Zujikar alias Aciam, Halim Gunawan turun dari lantai atas dan tiba-tiba jatuh di samping kiri Terdakwa, karena terpeleset genangan darah korban Zujikar alias Aciam pada saat akan menyerang Saksi I-Irwansyah Lubis alias Iir, lalu pada saat yang sama Terdakwa menikam leher anak korban Zujikar alias Aciam, Halim Gunawan berulang kali sampai tembus, serta menusuk badan anak korban Zujikar alias Aciam berulang kali sehingga anak korban Zujikar alias Aciam berlumuran darah dan tidak bernyawa.

20. Bahwa benar Terdakwa melihat istri korban Zujikar alias Aciam datang dan berdiri dekat pintu tamu, lalu Terdakwa menusuk dada istri korban Zujikar alias Aciam, sehingga istri korban Zujikar alias Aciam menjerit dan lari ke lantai atas untuk menyelamatkan diri sambil berteriak rampok, rampok dan akibat tusukan tersebut, Istri korban mengalami luka di dadanya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

21. Bahwa benar Saksi I- Irwansyah Lubis alias lir diperintahkan Terdakwa untuk mengejar istri korban, namun tidak dilaksanakan karena takut, lalu Saksi I- Irwansyah Lubis alias lir lari ke luar melalui pintu belakang, sedangkan Terdakwa membuka laci kerja korban Zujikar alias Aciam untuk mencari shabu-shabu tetapi tidak diketemukan.
22. Bahwa benar kemudian Saksi I- Irwansyah Lubis alias lir mengatakan kepada Terdakwa bahwa istri korban Zujikar alias Aciam telah lari ke lantai atas, masuk ke dalam kamar dan dikunci dari dalam, setelah itu Terdakwa dan Saksi I- Irwansyah Lubis alias lir ke luar dari rumah korban Zujikar alias Aciam melalui pintu belakang, meninggalkan tempat kejadian.
23. Bahwa benar setelah 5 (lima) meter ke luar dari rumah korban Zujikar alias Aciam, Terdakwa menanyakan sangkur yang dipegang oleh Saksi I- Irwansyah Lubis alias lir dan dijawab " tertinggal di tempat kejadian", lalu Terdakwa memerintahkan Saksi I- Irwansyah Lubis alias lir untuk kembali ke tempat kejadian mengambil sangkur tersebut, yang menurut Terdakwa sangkur tersebut milik dinas.
24. Bahwa benar pada saat Saksi Irwansyah Lubis alias lir mengambil pisau sangkur yang ketinggalan di tempat kejadian di rumah korban Zujikar alias Aciam, Saksi I- Irwansyah Lubis alias lir melihat Hand Phone korban Zujikar alias Aciam tergeletak di atas mejanya, lalu diambil dan dibawa Saksi I- Irwansyah Lubis alias lir ke luar dan pergi menemui Terdakwa yang menunggu di tempat sepeda motor diparkirkan.
25. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Saksi II- Irwansyah Lubis alias lir berangkat menuju rumah Saksi II- Elpri alias Epi di blok II Tanah Merah untuk mengambil sepeda motor Terdakwa, yang dititipkan di rumah Saksi II- Elpri alias Epi.
26. Bahwa benar setelah Terdakwa bersama Saksi I- Irwansyah Lubis alias lir sampai di rumah Saksi II- Elpri alias Epi, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk mencuci kaki Terdakwa yang berlumuran darah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa benar di rumah Saksi II- Elpri alias Epi Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam di rumah Saksi II- Elpri alias Epi, yang diletakkan di dapur, dekat rak piring, setelah itu Saksi I- Irwansyah Lubis alias Iir pulang, dan menyusul selanjutnya Terdakwa pulang dengan membawa sepeda motor yang dititipkan di rumah Saksi II- Elpri alias Epi.

28. Bahwa benar sekira pukul 03.55 Wib dini hari di Jalan Sudirman, tepatnya di jembatan kembar, Terdakwa masuk ke dalam jalan kecil di pinggir sungai di samping pekong china, dekat Suzuya, dan dipinggir sungai tersebut, yang tempatnya sepi, Terdakwa berhenti dan membuka celana loreng yang dipakainya, yang telah berlumuran darah lalu dibungkus ke dalam tas plastik dan kemudian dibuang ke sungai tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Dengan rencana lebih dahulu" telah terpenuhi.

Unsur ke- 5 : " Merampas nyawa orang lain "

Menimbang : Bahwa unsur ini merampas nyawa orang lain Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena rumusan detik dalam Pasal 340 KUHP merupakan tindak pidana materil berarti matinya orang lain merupakan syarat utama dalam pasal tersebut.

- Bahwa dalam hal ini matinya korban adalah harus benar-benar dikehendaki oleh pelaku dan justru tindakan pelaku itulah yang mengakibatkan matinya orang lain itu, bukan sebagai akibat tindakan lain.

Permasalahannya adalah : Apakah benar matinya korban Sdr. Aciam dan Sdr. Halim Gunawan akibat dari perbuatan tikaman sangkur yang dilakukan Terdakwa saat itu ?



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar keterangan Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis alias Iir yang menyatakan setelah tiba di rumah Sdr. Aciam, Sdr. Zujikar alias Aciam mempersilahkan Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis alias Iir masuk ke dalam rumah dan pintu ditutup oleh korban Zujikar alias Aciam dan kemudian berjalan menuju ruang kerjanya, keadaan di dalam rumah saat itu terang benderang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar keterangan Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis alias Iir yang menyatakan setelah di dalam rumah Sdr. Aciam alias Zujikar posisi Saksi I-Irwansyah Lubis alias Iir berdiri di sebelah kanan di belakang Sdr. Zujikar alias Aciam, sedangkan Terdakwa berdiri di sebelah kiri di belakang korban Zujikar alias Aciam, kemudian Terdakwa melirik Saksi I-Irwansyah Lubis alias Iir dengan memberi aba-aba, "Hajar Iir, bunuh", lalu Saksi I-Irwansyah Lubis alias Iir memukul kepala korban Zujikar alias Aciam dari belakang, sehingga Sdr. Zujikar alias Aciam terhuyung-huyung dan pada saat keadaan seperti itu Saksi I-Irwansyah Lubis alias Iir mengambil sangkur dari pingganngnya, lalu menusuk Sdr. Zujikar alias Aciam dari belakang sehingga Sdr. Zujikar alias Aciam berteriak minta tolong dengan berlari ke arah meja kerjanya untuk menghindari, namun terhalang tembok dan terdesak, lalu Saksi I-Irwansyah Lubis alias Iir menusuk perut korban Zujikar alias Aciam berulang-ulang, kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali, sedangkan Terdakwa karena mendengar korban Zujikar alias Aciam menjerit, lalu mengejar korban Zujikar alias Aciam dan menyumbat mulut korban Zujikar alias Aciam dengan menggunakan bendera Partai patriot yang diambil dari pinggir jalan dekat warung kosong di Blok II Tanah Merah Binjai Selatan dan kemudian Terdakwa menusuk leher dan perut korban Zujikar alias Aciam berulang-ulang dengan menggunakan pisau Komando sampai korban Zujikar alias Aciam tidak bernyawa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar keterangan Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir yang menyatakan sewaktu Terdakwa menyumbat mulut korban Zujikar alias Aciam dengan tangan kanan dan memegang tangan kanan korban Zujikar alias Aciam dengan tangan kiri, tetapi korban Zujikar alias Aciam tetap meronta-ronta sehingga Saksi Irwansyah Lubis alias lir menusuk perut korban Zujikar alias Aciam berulang kali sampai korban Zujikar alias Aciam tersungkur di lantai, dan karena korban Zujikar alias Aciam masih tetap meronta-ronta, sehingga pisau sangkur yang digunakan Saksi Irwansyah Lubis alias lir menusuk korban Zujikar alias Aciam terlepas dari tangannya dan akhirnya korban Zujikar alias Aciam lemas dan terkulai di lantai, setelah itu Terdakwa melepaskan korban Zujikar alias Aciam dan kemudian mengambil pisau komando, lalu ditusukkan ke leher korban Zujikar alias Aciam.

Bahwa benar keterangan Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir yang menyatakan mendengar suara keributan di lantai bawah, anak korban Zujikar alias Aciam, Halim Gunawan turun dari lantai atas dan tiba-tiba jatuh di samping kiri Terdakwa, karena terpeleset genangan darah korban Zujikar alias Aciam pada saat akan menyerang Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir, lalu pada saat yang sama Terdakwa menikam leher anak korban Zujikar alias Aciam, Halim Gunawan berulang kali sampai tembus, serta menusuk badan anak korban Zujikar alias Aciam berulang kali sehingga anak korban Zujikar alias Aciam berlumuran darah dan tidak bernyawa.

Bahwa benar Terdakwa melihat istri korban Zujikar alias Aciam datang dan berdiri dekat pintu tamu, lalu Terdakwa menusuk dada istri korban Zujikar alias Aciam, sehingga istri korban Zujikar alias Aciam menjerit dan lari ke lantai atas untuk menyelamatkan diri sambil berteriak rampok, rampok dan akibat tusukan tersebut, Istri korban mengalami luka di dadanya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir diperintahkan Terdakwa untuk mengejar istri korban, namun tidak dilaksanakan karena takut, lalu Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir lari ke luar melalui pintu belakang, sedangkan Terdakwa membuka laci kerja korban Zujikar alias Aciam untuk mencari shabu-shabu tetapi tidak diketemukan.

Bahwa benar kemudian Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir mengatakan kepada Terdakwa bahwa istri korban Zujikar alias Aciam telah lari ke lantai atas, masuk ke dalam kamar dan dikunci dari dalam, setelah itu Terdakwa dan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir ke luar dari rumah korban Zujikar alias Aciam melalui pintu belakang, meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa benar setelah 5 (lima) meter ke luar dari rumah korban Zujikar alias Aciam, Terdakwa menanyakan sangkur yang dipegang oleh Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir dan dijawab " tertinggal di tempat kejadian", lalu Terdakwa memerintahkan Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir untuk kembali ke tempat kejadian mengambil sangkur tersebut, yang menurut Terdakwa sangkur tersebut milik dinas.

Bahwa benar pada saat Saksi Irwansyah Lubis alias lir mengambil pisau sangkur yang ketinggalan di tempat kejadian di rumah korban Zujikar alias Aciam, Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir melihat Hand Phone korban Zujikar alias Aciam tergeletak di atas mejanya, lalu diambil dan dibawa Saksi I-Irwansyah Lubis alias lir ke luar dan pergi menemui Terdakwa yang menunggu di tempat sepeda motor diparkirkan.

Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Saksi II-Irwansyah Lubis alias lir berangkat menuju rumah Saksi II-Elpri alias Epi di blok II Tanah Merah untuk mengambil sepeda motor Terdakwa, yang ditiptkan di rumah Saksi II-Elpri alias Epi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa, Saksi I- Irwansyah Lubis alias lir dan Saksi II- Elpri alias Epi menyatakan setelah Terdakwa bersama Saksi I- Irwansyah Lubis alias lir tiba di rumah Saksi II- Elpri alias Epi, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk mencuci kaki Terdakwa yang berlumuran darah.

Bahwa benar Terdakwa, Saksi I- Irwansyah Lubis alias lir dan Saksi II- Elpri alias Epi menyatakan di rumah Saksi II- Elpri alias Epi Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam di rumah Saksi II- Elpri alias Epi, yang diletakkan di dapur, dekat rak piring, setelah itu Saksi I- Irwansyah Lubis alias lir pulang, dan menyusul selanjutnya Terdakwa pulang dengan membawa sepeda motor yang ditiptkan di rumah Saksi II- Elpri alias Epi.

Bahwa benar sekira pukul 03.55 Wib dini hari di Jalan Sudirman, tepatnya di jembatan kembar, Terdakwa masuk ke dalam jalan kecil di pinggir sungai di samping pekong china, dekat Suzuya, dan dipinggir sungai tersebut, yang tempatnya sepi, Terdakwa berhenti dan membuka celana loreng yang dipakainya, yang telah berlumuran darah lalu dibungkus ke dalam tas plastik dan kemudian dibuang ke sungai tersebut.

Bahwa benar keterangan Saksi II- Elpri alias Epi setelah Terdakwa dan Saksi I- Irwansyah alias lir pulang, Saksi II- Elpri alias Epi membersihkan bercak darah di lantai rumah Saksi II- Elpri alias Epi dan karena penasaran isi tas yang ditiptkan di rumah Saksi II- Elpri alias Epi maka sekira pukul 00.00 Wib tanggal 20 Oktober 2008 membuka tas yang ditiptkan oleh Terdakwa yang berisi 2 (dua) buah pisau sangkur yang sudah dalam keadaan bersih dan 1 (satu) buah wik kemudian diberitahukan Saksi II- Elpri alias Epi kepada Briptu Stepen Le anggota Polres Binjai yang bertetangga rumah dengan Saksi II- Elpri alias Epi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar petunjuk Briptu Stepen Le kepada Saksi II- Elpri alias Epi jangan dibuang dulu tas tersebut karena Saksi I- Irwansyah als lir sudah tertangkap tanggal 20 Oktober 2008 sekira pukul 01.30 Wib.

Bahwa benar Saksi II- Elpri alias Epi menerangkan sekira pukul 15.30 Wib Kasat Serse Polres Binjai datang ke rumah Saksi II- Elpri alias Epi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 2 (dua) buah pisau sangkur dan 1 (satu) buah wik dan Saksi II- Elpri alias Epi dimintai keterangannya.

Bahwa benar Saksi II- Elpri alias Epi mengetahui korban pembunuhan tersebut dari koran keturunan Tionghoa bernama Aciam dan anaknya bernama Halim Gunawan penduduk Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai.

Bahwa benar menurut keterangan Polisi pelaku pembunuhan terhadap Sdr. Aciam dan anaknya Sdr. Halim Gunawan adalah Terdakwa dan Saksi I- Irwansyah Lubis als lir.

Bahwa benar Saksi I- Irwansyah Lubis als lir telah divonis di Pengadilan Negeri Binjai selama 16 (enam belas) tahun dalam kasus tewasnya Sdr. Aciam dan Sdr. Halim Gunawan.

20. Bahwa benar Berdasarkan Visum Et Revetum No. 255/X/IKK/VER/2008 tanggal 15 Oktober 2008 An. Sdr. A Chiam yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. H. Guntur Bumi Nasution, SpF Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi Kota Medan menjelaskan.

### Pemeriksaan Luar :

- Pada pipi kiri di jumpai luka robek, panjang 5,8 cm lebar 1 cm dalam 1,5 cm, sudut luka lancip, pinggir rata, 5 cm dari puncak hidung sebelah kiri.
- Pada leher di jumpai luka tusuk pada leher sebelah kiri, panjang 1 cm, lebar 0,2 cm dalam 1 cm.
- Pada dada kiri di jumpai 6 luka tusuk :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* Luka tusuk 1, panjang 2 cm lebar 0,2 cm dalam 1,8 cm, 7,5 cm dari garis tengah tubuh, sudut tajam, pinggir rata.
- \* Luka tusuk 2, panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 3 cm, 5 cm dari garis tengah tubuh, 7 cm dari puting susu kiri, sudut tajam, pinggir rata.
- \* Luka tusuk 3, panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 1,3 cm 14 cm dari garis tengah tubuh, 6 cm dari puting susu kiri sudut tajam, pinggir rata.
- \* Luka tusuk 4, panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 2,1 cm, 22 cm dari garis tengah tubuh, 10,5 cm dari puting susu kiri.
- \* Luka tusuk 5, panjang 2,5 cm, lebar 0,5 cm dalam 4 cm, 26 cm dari garis tengah tubuh, 10 cm dari lipatan ketiak sebelah kiri.
- \* Luka tusuk 6, panjang 5 cm, lebar 1,5 cm dalam 3 cm, 5,8 cm 10 cm dari garis tengah tubuh, 16 cm dari puting susu kiri, 8 cm dari lipatan ketiak sebelah kiri.

- Pada dada kanan di jumpai 3 luka tusuk :

- \* Luka tusuk 1, panjang 5 cm lebar 2 cm, dalam 5,5 cm, 4 cm dari garis tengah tubuh, 3 cm dari puting susu kanan.
- \* Luka tusuk 2, panjang 6 cm, lebar 1,3 cm dalam 2,5 cm, 7 cm dari garis tengah tubuh, 4 cm dari puting susu kanan.
- \* Luka tusuk 3, panjang 1,8 cm lebar 0,3 cm dalam 1,6 cm, 21 cm dari garis tengah tubuh, 6 cm dari lipatan ketiak.

- Pada perut dijumpai 10 luka tusuk :

- \* Luka tusuk 1, pada perut sebelah kiri, panjang 4 cm lebar 1,5 cm dalam 3 cm, 5 cm dari garis tengah tubuh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* Luka tusuk 2, pada perut sebelah kiri panjang 5 cm lebar 3 cm, dalam 15 cm, 0,2 cm dari garis tengah tubuh disertai luka robek pada usus yang terburai keluar, panjang 7 cm, lebar 4 cm.
- \* Luka tusuk 3, di atas perut, panjang 4 cm, Lebar 1,5 cm, dalam 3 cm, 0,5 cm di atas perut.
- \* Luka tusuk 4, di atas perut panjang 3,5 cm, lebar 1,5 cm dalam 11 cm, 1,5 cm di atas perut 0,3 cm dari luka tusuk dii serta usus terburai.
- \* Luka tusuk 5, panjang 4 cm, lebar 1,5 cm dalam 4,5 cm, 8 cm dari atas pusat.
- \* Luka tusuk 6, pada perut sebelah kiri, panjang 4 cm lebar 1,5 cm dalam 10 cm, 1 cm dari garis tengah tubuh.
- \* Luka tusuk 7, pada perut sebelah kiri panjang 4 cm lebar 1,5 cm dalam 4 cm, 3 cm dari garis tengah tubuh.
- \* Luka tusuk 8, pada perut sebelah kanan, panjang 0,5 cm lebar 0,5 cm dalam 1,5 cm, 1,5 cm dari garis tengah tubuh.
- \* Luka tusuk 9, pada perut sebelah kanan, panjang 5 cm lebar 5 cm, dalam 12 cm, 6 cm dari garis tengah tubuh disertai usus terburai.
- \* Luka tusuk 10, pada perut sebelah kanan, panjang 5 cm, lebar 3 cm, dalam 11 cm, 4 cm dari garis tengah tubuh di sertai usus terburai.

- Pada punggung kanan terdapat luka tusuk, panjang 5 cm, lebar 2 cm, dalam 9 cm, 15 cm dari garis tengah tubuh.
- Pada lengan atas kanan terdapat luka tusuk, panjang 1,5 cm lebar 0,5 Cm, dalam 0,5 Cm sudut lancip, permukaan rata.
- Pada sela jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan terdapat luka robek panjang 3 Cm lebar 0,5 Cm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan bawah kiri terdapat luka tusuk, panjang 5 Cm, lebar 15 Cm dalam 1 Cm.

### Pemeriksaan dalam :

- Pada dada kanan, luka tusuk 1 menembus hati setentang iga 5, 6, 7 kanan.
- Dijumpai luka tusuk *pada dada kanan* menembus lapisan pemisah antara rongga dada dan rongga perut.
- Dijumpai perlengketan paru kanan dengan rongga dada.
- Pada rongga perut dijumpai darah dan gumpalan darah sebanyak kira-kira 2000 cc.
- Di jumpai cairan lambung berwarna kehitam-hitaman, berbau asam, berbau tidak merangsang dan tidak di jumpai sisa makanan.
- Di jumpai luka robek pada lobus kanan bagian atas depan, panjang 4 cm lebar 5 cm.
- Pada ginjal sebelah kanan di jumpai luka robek, panjang 9 cm, lebar 0,3 cm.
- Pada pankreas dijumpai luka robek, panjang 3 cm, lebar 2,5 cm.
- Pada usus dijumpai luka robek, panjang 7 cm, lebar 4 cm.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam di ambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah akibat perdarahan yang hebat pada rongga perut yang di sebabkan luka tusuk pada perut melalui sela iga 5, 6, 7 yang menembus diafragma, rongga perut dan merobek hati, ginjal dan pankreas.

21. Bahwa benar Berdasarkan Visum Et Repertum No.256/X/IKK/VER/2008 tanggal 15 Oktober 2008 An. Halim Gunawan alias Biwi yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. H.Guntur Bumi Nasution, SpF Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi Kota Medan menjelaskan :

### Pemeriksaan Luar :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada leher di jumpai luka tusuk pada leher sebelah kiri, panjang 3,5 cm, lebar 0,2 cm dalam 5 cm, sudut lancip, pinggir rata, luka bersih, jarak 5,5 cm dari garis tengah tubuh.
- Di jumpai luka robek pada perut sebelah kanan setentang pusat, panjang 10 cm lebar 5,5 cm, Sudut lancip, pinggir luka rata, permukaan rata dan dalam tembus organ dalam, jarak 4,5 cm dari garis tengah tubuh, usus sebagian terburai keluar.
- Di jumpai luka robek pada punggung kiri, panjang 6 cm lebar 2,5 cm, dalam 5 cm, sudut lancip, pinggir rata, permukaan rata, tepat di sela iga 9-10, jarak 10 cm dari garis tengah tubuh.
- Di jumpai luka robek pinggang sebelah kanan, panjang 4,5 cm lebar 1 cm dalam 0,5 cm, sudut lancip, pinggir rata, permukaan rata, jarak 20 cm dari garis tengah tubuh.
- Anggota gerak atas dijumpai 5 luka robek pada lengan bawah kanan :
  - \* Luka robek 1, panjang 17 cm, pada pangkal lebar 2 cm dalam 1,5 cm, jarak 6 cm dari siku, pada ujung lebar 2 cm.
  - \* Luka robek 2, panjang 2,5 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm, sudut tumpul, pinggir luka rata, jarak 3 cm dari siku kanan.
  - \* Luka robek 3, panjang 7,5 cm, lebar 2 cm, dalam 1,5 cm, sudut lancip, pinggir rata, jarak 17 cm dari siku kanan.
  - \* Luka robek 4, panjang 5,5 cm, lebar 5 cm dalam 1,5 cm, sudut lancip, pinggir luka rata, jarak 21 cm dari siku kanan.
  - \* Luka robek 5, panjang 4 cm, lebar 2 cm, dalam 1,5 cm, sudut lancip, pinggir luka rata, jarak 22 cm.
  - \* Di jumpai luka robek dekat pangkal ibu jari kiri, panjang 1 cm lebar 0,5 cm, kedalaman 0,3 cm, jarak 23 cm dari siku kiri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Dalam :

- Pada pembukaan kulit leher di jumpai resapan darah, panjang 5 cm, lebar 1 cm, pada leher sebelah kiri.
- Di jumpai luka tusuk tembus pada kulit leher sebelah kiri, panjang 3,5 cm lebar 0,2 cm dalam 6,5 cm dan memotong pembuluh darah besar sebelah kiri (arteri carotis komonis sinistra).
- Pada pembukaan rongga dada di jumpai gumpalan darah sekitar 100 cc pada dasar rongga dada di kiri.
- Ukuran paru-paru tampak mengecil pada paru-paru kiri bagian basal di jumpai luka robek, panjang 9 cm, lebar 0,5 cm dalam 1,5 cm.
- Di jumpai resapan darah pada kulit perut sebelah kanan, panjang 10 cm, lebar 6 cm dan luka robek, panjang 7 cm, lebar 1 cm dalam 16 cm dan menembus ke hati lobus kanan bawah.
- Pada selaput batas perut dengan paru kiri di jumpai luka robek, panjang 7 cm, lebar 1 cm, jarak 14,5 cm dari garis tengah tubuh.
- Di jumpai resapan darah pada dinding perut belakang pada sela iga 9-10 sebelah kiri dan luka robek panjang 4,5 cm lebar 1,5 cm dalam 20 cm dan menembus organ dalam hingga paru-paru kiri bagian basal.
- Di jumpai luka robek pada lobus kanan bawah, panjang 6 cm, lebar 0,5 cm dalam 3 cm.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah akibat perdarahan yang hebat di sebabkan luka tusuk pada leher yang memotong pembuluh darah besar (arteri carotis komunis sinistra) pada leher sebelah kiri dan luka tusuk pada punggung yang menembus paru-paru kiri bagian basal serta luka tusuk pada perut kanan yang menembus lobus kanan bawah hati.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke lima “Merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Primer tersebut di atas, maka menurut Hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Subsidair tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat dan hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa sengaja dan dengan rencana menghilangkan nyawa Sdr. Aciam alias Zujikar yang secara sengaja menghilangkan nyawa Sdr. Halim Gunawan alias Biwi anak kandung dari Sdr. Aciam alias Zujikar pada saat yang bersamaan menunjukkan bahwa Terdakwa tidak menghargai, menghormati nyawa/hak hidup orang lain, menunjukkan arogansi dalam menyelesaikan suatu persoalan hutang piutang dan mencerminkan pula sebagai pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sebagai sosok individu yang menyepelkan ketentuan hukum / perundang-undangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa tindakan Terdakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Sdr. Aciam alias Zujikar dan dengan bersamaan menghilangkan nyawa Sdr. Halim Gunawan alias Biwi menunjukkan sikap arogan dan menuruti keinginan nafsu semata, sikap egoisme yang berlebihan dengan tidak memperdulikan kelangsungan kehidupan keluarganya Terdakwa dan generasi penerus rumah tangga korban.

Bahwa tindakan Terdakwa melakukan pembunuhan secara terencana kepada Sdr. Aciam alias Zujikar dan berakibat juga membunuh Sdr. Halim Gunawan alias Biwi dengan mengajak Saksi I-Irwansyah alias Iir mengakibatkan sebagai berikut :

a. Bagi Institusi Arhanudse 11/BS :

- Dapat menurunkan citra dan wibawa Institusi TNI dimata masyarakat khususnya Kodam I/BB dan lebih khusus lagi sebagai satuan Bantuan Tempur di wilayah Garnisun Kodam I/BB.
- Dapat menimbulkan opini negatif bahwa latar belakang kasus ini dengan masalah jaringan narkoba yang sulit diterima Majelis dengan latar belakang masalah hutang piutang.
- Dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit dalam upaya pembinaan satuan dan oleh karenanya kepada Terdakwa harus diambil tindakan yang cepat, tepat, dan tegas.

b. Bagi Saksi I-Irwansyah Lubis alias Iir :

- Saksi I-Irwansyah Lubis alias Iir mendekam dalam tahanan selama 16 (enam belas) tahun penjara sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Binjai sebagai akibat dari ajakan Terdakwa untuk membunuh Sdr. Aciam alias Zujikar.

c. Bagi keluarga korban :

- Bagi nyonya Suharni alias Seiko menimbulkan penderitaan physic dan sychis yang telah kehilangan suami dan anak tercinta sebagai penerus keturunan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melanjutkan kehidupan nyonya Suharni alias Seiko berusaha sendiri tanpa ada suami dan anak mendampingi.
- Bahwa rumah tinggal di Jl. Ahmad Yani No. 179 Kelurahan Kartini Kecamatan Binjai Kota telah ditinggalkan nyonya Suharni alias Seiko atau pindah ke Bandung karena masih trauma dan takut menempati rumah tersebut.

Menimbang : Bahwa dengan melakukan tindakan tersebut dapat mencerminkan citra dan wibawa kesatuan Arhanudse 11/BS yang seharusnya Terdakwa sebagai seorang prajurit haruslah menjadi contoh dan pengayom dalam masyarakat. Denan melakukan tindakan-tindakan tersebut diatas, mencerminkan bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pemidanaan pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai kepastian hukum (balas dendam) atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga bukan bagi keluarga korban melainkan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa yang merencanakan membunuh terhadap seorang Bapak sekaligus berdampak tewasnya seorang Anak yang ingin membantu bapaknya akibat dari perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi individu lain dalam tata pergaulan sebagai warga masyarakat.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa selain melakukan merencanakan pembunuhan terhadap Sdr. Aciam alias Zujikar juga berakibat membunuh pada saat yang bersamaan terhadap Sdr. Halim Gunawan alias Biwi.
- Terdakwa terlibat juga kasus peredaran

narkoba.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat sadis atau pembunuh berdarah dingin.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan dari sifat hakekat dan sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan di atas dan aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, supaya tidak melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan tidak mempersulit proses pelaksanaan pidana maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

### Surat- surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 225/X/IKK/VER/2008 tanggal 15 Oktober 2008 A.n. Aciam yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. H. Guntur Bumi Nasution, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Medan.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 226/X/IKK/VER/2008 tanggal 15 Oktober 2008 A.n. Halim Gunawan alias Wiwi yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. H. Guntur Bumi Nasution, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Medan.
- 3 (tiga) lembar foto korban.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Barang bukti ini erat kaitannya dengan perkara Terdakwa, maka menurut Majelis perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertuliskan west coast.
- 1 (satu) bilah sangkur stainless bertuliskan "US Navy".
- 1 (satu) buah sarung pisau sangkur warna hijau.
- 1 (satu) buah rambut palsu (wig).
- 1 (satu) lembar bendera Partai Patriot.

Menimbang : Bahwa barang bukti ini adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana ini dan mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka menurut Majelis perlu dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SARJONO, Pangkat Kopda NRP 31960037620177**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"PEMBUNUHAN DENGAN RENCANA"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama seumur hidup

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 225/X/IKK/VER/2008 tanggal 15 Oktober 2008 A.n. Aciam yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. H. Guntur Bumi Nasution, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Medan.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 226/X/IKK/VER/2008 tanggal 15 Oktober 2008 A.n. Halim Gunawan alias Wiwi yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. H. Guntur Bumi Nasution, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Medan.
- 3 (tiga) lembar foto korban.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertuliskan west coast.
- 1 (satu) bilah sangkur stainlees bertuliskan "US Navy".
- 1 (satu) buah sarung pisau sangkur warna hijau.
- 1 (satu) buah rambut palsu (wig).
- 1 (satu) lembar bendera Partai Patriot.  
Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2009 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP 33849, sebagai Hakim Ketua serta Moch. Afandi, SH Mayor Chk NRP 1910014600763 dan Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 sebagai Hakim-hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer DPM. Hutahaean, SH Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 11668/P, Penasehat Hukum Abdul Azis, SH Kapten Chk NRP 11970002090967, Slamet Riyadi, SH Letnan Satu Chk NRP 11060004150780 dan Panitera Husein Saily, SH Peltu NRP 575147 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Parman Nainggolan, SH  
Letnan Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Moch. Afandi, SH  
Mayor Chk NRP 1910014600763

Ramlan, SH  
Mayor Chk NRP 499926

P a n i t e r a

Husein Saily, SH  
Peltu NRP 575147